

**UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS HUKUM**



**PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI PENGAWAS  
OBAT DAN MAKANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA  
PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA BENGKULU**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi  
Persyaratan Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :**

**YOSUA P.SITUMEANG  
B1A010024**

**BENGKULU  
2014**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Dengan ini saya:

Nama : Yosua P.Situmeang

Npm : B1A010024

Judul Skripsi : Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan  
Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota  
Bengkulu.

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuatkan oleh orang lain. Apabila saya terbukti melakukan pelanggaran maka saya bersedia dikenakan sanksi.

Bengkulu, Maret 2014



Yosua P.Situmeang

B1A010024

## **MOTTO dan PERSEMBAHAN**

- ✚ Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah sukses kalau tidak melalui rintangan, bukanlah menang kalau tidak dengan pertarungan, bukanlah lulus kalau tidak ada ujian, dan bukanlah berhasil kalau tidak berusaha.
- ✚ Kemaren adalah pengalaman, hari ini adalah perjuangan dan besok adalah kesuksesan.
- ✚ Jalani dan nikmati.
- ✚ Setiap kesulitan-kesulitan yang hadir dalam hidupmu pasti akan mendatangkan suatu kebahagiaan yang tiada pernah terduga olehmu (QS. Alam Nasjarah : 5-6)

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- ❖ **Kedua orang tuaku tercinta Bapakku Udin situmeang S.Pi dan Mamakku Yusrah Sinaga yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga memberikan kekuatan kepadaku serta pengorbanan kalian yang luar biasa tiada tara bagi ku.**
- ❖ **Abangku Iptu Kristanto Situmeang, kakakku Rosmeri Handayani Situmeang S.Kep dan adek-adekku Sauredo Situmeang, Sudiman Situmeang dan Friska Situmeang yang melengkapi kebahagiaan dan kasih sayang dalam keluargaku.**
- ❖ **Seluruh keluarga besarku yang telah menaruh harapan kepadaku.**
- ❖ **Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan limpahan berkah, rahmat, hidayah, insiprasi, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasullullah S.A.W beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penulisan skripsi yang berjudul : **“Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Bengkulu”** merupakan rangkaian tugas akhir yang dijalankan penulis dalam memenuhi syarat derajat kesarjanaan Strata Satu (S1) di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi penulisan maupun penyajian materinya, namun penulis terbuka dan berharap apabila ada kritikan atau saran yang bersifat membangun sehingga dapat lebih menyempurnakan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis menghaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam membantu, membina, dan membimbing penulis selama melaksanakan penelitian hingga penyusunan skripsi ini selesai. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tuaku yang selalu mendukung dan mendoakan setiap langkahku hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak M. Abdi, S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
3. Bapak M. Abdi, S.H.,M.Hum sebagai Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan bimbingan serta memberikan motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran serta inspirasi untuk menjadi yang lebih bagus hingga terselesainya skripsi ini.
4. Ibu Susi Ramadhani,S.H.,M.H., selaku Pembimbing Pendamping yang telah banyak memberikan bimbingan serta memberikan motivasi kepada penulis dengan penuh kesabaran serta inspirasi untuk menjadi yang lebih bagus sehingga terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Antory Royan ,S.H.,M.Hum dan Ibu Herlita Eryke,S.H.,M.H selaku penguji yang telah banyak memberikan saran serta kritik yang sangat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Ibu Ema Septaria,S.H.,M.H selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dari awal kuliah hingga akhir kuliah.
7. Bapak Dr. Antory Royan A.,S.H.,M.Hum selaku Ketua Bagian jurusan Hukum Pidana.
8. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang dengan perantaranya penulis mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.

9. Abang ku Iptu Kristanto situmeang, kakak ku Rosmeri Handayani Situmeang S.Kep dan adik-adik ku tercinta Sauredo Situmeang, Sudiman Situmeang, Friska Situmeang serta kakak ipar ku kakak Marisa dan Dang Usman dan ayah angkat ku pak Sugiarto, mamak, abang andi dan mbak Isa yang telah menyemangati penulis dari awal sampai penulisan ini berakhir.
10. Seluruh keluarga besar yang selalu memberi semangat kepada penulis.
11. Bapak Drs. Zulkifli selaku kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, Bapak Drs Syafrudin Apt M.si, Bapak Oktar Tamba S.Si Apt, dan Ibu Darmayanis selaku penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dan Bapak Sastra Apt M.si selaku kepala seksi serlik balai pengawas obat dan makanan dan seluruh staf balai pengawas obat dan makanan Bengkulu yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Bapak Aiptu Subagio dan Bapak Brigpol Muslim selaku penyidik Polda Bengkulu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Seseorang yang kusayangi dan menyayangiku yang telah memberi motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuanganku dari Kaur Novan Krestono, Pendri Reydian, Aprial Tri Anggriawan, Ali Nopiansyah, Sahrul, Edoy Sebastian, Ema, Tria, Modi, Zie, Feri, dan seluruh teman-teman angkatan 2010 SMA Negeri 1 Kaur.

15. Teman-teman seperjuanganku di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu  
Julian Sidik, Shela Franita, Fauzan, Intan, Yagie Sagita, Fenny Melisa,  
Febri, Rulli, Bobby Dolok, Randi, Pucol, Atun, Nju juano, Septa, Lega,  
Alman, Santi, Siska, Herdik, Yuri, Ziel, Ivani Alif, Bety, Kardina, Rian  
Punk, Don Julian, Aziz, Dana, Ami, Anisa, Utari, Deslina, Subessy, Siska,  
Bagus, Shela, Rezi, Bobby, Nadia, Bril, Iip, Andari, inggrit, Dolok,  
Edwith, Desi, Bayu, Findo, Widarto, Haris, Chum, Eca, Maya, Jefri, Febri,  
Indah, Uda Heru, Acep, Cinok dan seluruh teman-teman seperjuangan  
angkatan 2010 Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Terimakasih  
teman-teman telah hadir dalam suka citaku. Semangat teman-teman,  
semoga kelak kita bertemu lagi sudah menjadi orang-orang yang  
SUKSES.... Amiinnnnn..

16. Teman-teman KKN Periode 70 Sidodadi Endi (Kordes), Agung Gitrio  
(Apak), Heri (Mas), Siti Nuraini (Seteh), Ois Nurcahyanti (Nur), Selvi  
Molista (Mbak) dan Robi (Boss).

17. Almamater yang telah menempaku,

Semoga semua jasa dan kebaikan yang telah diberikan itu dapat  
melimpahkan rahmat dari ALLAH SWT. Akhirnya penulis berharap  
semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis khususnya dan pembaca  
umumnya.

Bengkulu, Maret 2014

**Penulis**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO dan PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kerangka Pemikiran .....	11
a. Pengertian Kosmetik Ilegal.....	11
b. Pengertian Peranan.....	12
c. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....\	13
d. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum .....	15
E. Keaslian Penelitian .....	16
F. Metode Penelitian .....	18

a. Jenis Penelitian.....	18
b. Pendekatan Penelitian .....	19
c. Populasi dan Sampel .....	19
d. Data Penelitian .....	21
e. Prosedur Pengumpulan Data.....	23
f. Pengolahan Data.....	23
g. Analisa Data.....	24
G. Sistematika Penulisan Skripsi .....	25

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Tinjauan Umum tentang Peranan penyidik Pegawai Negeri**

<b>Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan .....</b>	<b>27</b>
a. Pengertian Peranan .....	27
b. Istilah Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta Tugas dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan .....	27
c. Syarat-syarat Menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan .....	29
d. Tugas, Fungsi dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan .....	30
<b>2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana .....</b>	<b>32</b>
a. Pengertian Tindak Pidana .....	32
b. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	34

c. Jenis Tindak Pidana .....	37
<b>3. Tinjauan Umum Tentang Tentang Tindak Pidana Peredaran Kosmetik</b>	
<b>Ilegal .....</b>	<b>43</b>
a. Pengertian Peredaran.....	43
b. Pengertian Kosmetik .....	43
<b>4. Pengertian Penanggulangan.....</b>	<b>47</b>
<b>5. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB III Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Bengkulu .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB IV Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Bengkulu .....</b>	<b>92</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Jumlah PPNS BPOM Bengkulu.....	52
Tabel 2 Data Laporan Masyarakat dan Jenis Kosmetik yang Dilaporkan Dari Tahun 2010-2013 .....	58
Tabel 3 Data Kasus Kosmetik Ilegal Dari Operasi Rutin dan Laporan Masyarakat Dari Tahun 2010-2013 .....	59
Tabel 4 Jumlah Kosmetik Ilegal yang Disita Dari Tahun 2010-2013 .....	65
Tabel 5 Jumlah Tersangka yang Diperiksa Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan. ....	71
Tabel 6 Berita Acara Pemeriksaan yang Dibuat oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan. ....	72
Tabel 7 Berkas yang Dikirim oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu. ....	73
Tabel 8 Data Kosmetik Ilegal yang Diamankan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Penyidik Polda Bengkulu dari Tahun 2010-2013. ....	85
Tabel 9 Jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu. ....	93
Tabel 10 Pendidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu .....	94
Tabel 11 Sarana yang Dimiliki oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan .....	96

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Rekomendasi penelitian dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu
2. Surat keterangan telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Kepolisian Daerah Bengkulu
3. Surat keterangan telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu

## ABSTRAK

Perkembangan perekonomian yang pesat dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, obat asli Indonesia dan alat kesehatan sehingga banyak berdiri industri-industri Kosmetik, kosmetik yang merupakan kebutuhan harian khususnya bagi kaum perempuan untuk mempercantik dan mengubah penampilan, tapi karena kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah sehingga banyak masyarakat yang tertipu dalam memilih kosmetik yang baik dan aman yang beredar dipasaran, masih banyaknya kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya yang beredar di pasaran, BPOM merupakan lembaga yang diberi tugas oleh pemerintah melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar termasuk kosmetik ilegal memiliki penyidik pegawai negeri sipil yang oleh undang-undang diberi wewenang melakukan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum bidang kesehatan termasuk kosmetik. Kewenangan tersebut diharapkan dapat berperan dan berfungsi dengan maksimal, Untuk melihat bagaimana peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bengkulu sudah maksimal atau belum maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul peranan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu, tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan peranan dan hambatan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan hukum empiris dan sumber data yang digunakan adalah data primer dengan mengadakan wawancara terhadap kepala balai pengawas obat dan makanan Bengkulu, kepala seksi penyidik dan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan, penyidik polda korwas PPNS, korban dan pelaku pengedar kosmetik ilegal dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan membaca sumber-sumber yang ada kaitannya dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya data diedit, disusun serta dianalisis dengan menggunakan metode deduktif dan induktif dan kemudian disusun dalam bentuk skripsi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal belum maksimal karena banyak kasus yang terjadi tetapi sedikit yang diteruskan ke ranah hukum hanya sanksi administratif sehingga tidak membuat efek jera bagi pelaku dan hambatan penyidik adalah penegak hukumnya, sarana dan prasarana, faktor masyarakat, tersangka sering melarikan diri, dan sering dikembalikannya berkas dari kejaksaan ke penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan.

Kata Kunci : PPNS BPOM, Kosmetik Ilegal

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perekonomian yang pesat dan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, Industri farmasi, obat asli Indonesia dan alat kesehatan, sehingga banyak berdiri industri-industri terutama industri produk kosmetik yang baru.<sup>1</sup> Dengan kemajuan ilmu pengetahuan teknologi yang serba canggih pada zaman sekarang tentu industri-industri kosmetik mampu memproduksi produknya dalam jumlah yang sangat besar dan dengan didukung oleh kemajuan alat transportasi maka produk-produk tersebut akan cepat menyebar ke negara-negara lain dalam waktu yang sangat cepat dan aman.

Penyebaran produk-produk kosmetik yang cepat ke negara-negara lain berdampak pada perkembangan perdagangan di suatu negara, karena perdagangan merupakan kegiatan dibidang ekonomi yang memiliki peranan sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia akan suatu barang dan/atau jasa yang diperlukan, dengan penyebaran ini tentu masyarakat akan mudah dalam memenuhi kebutuhannya.

---

<sup>1</sup>Vita Damarsari, *perlindungan hukum bagi konsumen yang membeli produk kosmetik di Jogjakarta*, yang membahas masalah perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap konsumen yang membeli kosmetik di Jogjakarta. Skripsi, Universitas Indonesia, 2010.

Kemajuan di bidang industri yang begitu pesat juga berefek pada timbulnya pasar bebas yang membuat persaingan antar pedagang saling ketat terutama dalam hal menarik konsumen dalam menjual barang yang akan diperjualbelikan salah satu produk yang laris dipasaran adalah kosmetik.<sup>2</sup> Ini dikarenakan produk kosmetik sudah menjadi kebutuhan manusia terutama perempuan.

Kosmetik merupakan kebutuhan harian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama kaum remaja perempuan yang ingin tampil menarik dan cantik di depan orang banyak, selain itu kosmetik juga memiliki peran yang penting dalam menunjang penampilan seseorang, sehingga tidak heran jika kebutuhan kosmetik semakin meningkat dari tahun ke tahun, karena dengan gaya hidup yang lebih kompleks kosmetik sendiri sudah menjadi kebutuhan pokok seperti halnya sandang dan pangan.

Peredaran Kosmetik sendiri cukup pesat di Indonesia, salah satunya adalah di Kota Bengkulu, masyarakatnya mulai menganggap bahwa kosmetik sudah menjadi kebutuhan pokok, adanya perubahan gaya hidup dari masyarakat Bengkulu yang mencontoh masyarakat kota-kota besar di Indonesia menyebabkan kosmetik sudah menjadi barang kebutuhan yang sulit untuk dilepaskan, karena ingin menjadi tampil beda dan cantik apapun akan dilakukan demi mendapatkan hasil yang maksimal, tidak heran banyak

---

<sup>2</sup>*Ibid*

berbagai jenis kosmetik yang ditawarkan dipasarkan terutama ditujukan kepada perempuan.

Banyak jenis kosmetik yang bermunculan di Kota Bengkulu seperti bedak, lipstik, cream pemutih, mascara, eyew shadow dan sebagainya dan diimbangi juga dengan keperluan masyarakat akan kebutuhan kosmetik itu sendiri yang semakin meningkat tetapi di lain pihak masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang memilih kosmetik yang baik, tepat dan aman untuk digunakan dan masih kurangnya sosialisai dari pemerintah tentang kosmetik ilegal yang berbahaya yang beredar dipasaran sehingga menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang dirugikan dan tertipu dalam memilih kosmetik tersebut.

Selain banyaknya produk-produk kosmetik ilegal (yang tidak memiliki izin yang jelas dari Menteri Kesehatan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan) yang berbahaya yang beredar dipasaran terdapat juga banyak produk-produk kosmetik ilegal yang di impor dari negara-negara luar seperti: Amerika, Jerman, Cina dan Korea yang beredar dipasaran seperti bedak, pewarna kuku, lotion, krim pemutih, lipstik serta alat-alat kecantikan lainnya, dengan kemasan yang menarik, serta mudah di dapat dan harga yang terjangkau.<sup>3</sup> Masih banyaknya beredar kosmetik ilegal ini disebabkan oleh

---

<sup>3</sup><http://stihpada.ac.id/aspek-hukum-pemakaian-kosmetik-yang-mengandung-zat-aditif-berdasarkan-undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen.htm> diakses hari minggu tanggal 3 november 2013 pukul 15.47.

minimnya pengawasan yang dilakukan terhadap produk-produk impor tersebut sehingga sering kali produk impor yang tidak dilengkapi dengan perizinan, standar produk yang memadai, aman untuk dipergunakan dapat masuk pasaran dan diperjual belikan dengan mudah.

BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) baru-baru ini mencantumkan 17 kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Produk-produk ini meliputi produk merk Tabita, Green Alvina, Chrysant, Hayfa, Nur Hidayat, hingga merk Cantik. 17 kosmetik ini mengandung merkuri yang merupakan salah satu penyebab kanker.<sup>4</sup> Tentunya dengan adanya *public warning* dari BPOM ini diharapkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam memilih kosmetik dan tentunya menjadi pekerjaan bagi pihak Balai Pengawas Obat dan Makanan untuk lebih giat lagi melakukan razia-razia dan operasi-operasi terhadap kosmetik ilegal tersebut. Selain penyakit kanker efek samping yang ditimbulkan dari penggunaan ini adalah gagal ginjal, cacat janin, dan sebagainya.

Berdasarkan Keputusan Presiden dibentuk suatu badan POM, yang bertugas dibidang pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Dibentuknya badan POM

---

<sup>4</sup><http://sidomi.com/186645/17-kosmetik-berbahaya-menurut-bpom-tahun-2013/> diakses hari rabu tanggal 9 Oktober 2013 pukul 20.03

<sup>5</sup> Keputusan Presiden No 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Depertemen, Pasal 64

bertujuan untuk mendeteksi, mencegah, dan mengawasi produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan dan keselamatan serta kesehatan konsumen. Dengan adanya suatu badan yang bertugas mengawasi obat dan makanan diharapkan dapat berperan dengan aktif dalam hal menangani masalah obat dan makanan serta kesehatan.

Kurangnya perhatian masyarakat terhadap produk yang aman dan penegakan hukum yang masih kurang. Implementasi Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen juga masih dinilai kurang berjalan dan kurang baik, ini terbukti dengan berkali-kali dilakukan razia terhadap produk-produk kosmetik yang tidak terdaftar dan mengandung bahan berbahaya, namun tetap saja dipasaran masih banyak ditemukan kosmetik ilegal yang mengandung bahan berbahaya.

Undang-undang perlindungan konsumen dalam Pasal 8 ayat 1 butir (a) Undang-Undang No 8 tahun 1999 menyebutkan: pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang berbunyi pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.<sup>6</sup>

Masih banyak pelaku usaha yang menjual dan mengedarkan produk-produk yang tidak baik diedarkan karena mengandung bahan berbahaya dan masih kurangnya peran dari aparat yang berwenang dalam mengatasi masalah peredaran produk-produk ilegal di pasaran sehingga masih banyak ditemukan

---

<sup>6</sup> Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

produk-produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya yang beredar termasuk jenis kosmetik ilegal.

Konsumen sendiri sebagai pemakai barang juga mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu dan kepentingan ini dilindungi oleh Undang-Undang perlindungan Konsumen yaitu terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Pasal 4 :

Hak konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya .
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan hak-hak diatas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan dan keselamatan merupakan masalah yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen, ini dikarenakan barang yang penggunaannya tidak memberikan kenyamanan, terlebih lagi tidak memberikan aman atau membahayakan keselamatan konsumen jelas tidak layak untuk diedarkan dalam masyarakat.

Kasus peredaran kosmetik ilegal yang berbahaya ini sendiri di Indonesia banyak terjadi dan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terhitung dari tahun 2010 kasus kosmetik ini mencapai 129 kasus 37 kasus diantaranya di projustiakan, tahun 2011 peredaran kosmetik mencapai 169 kasus 69 kasus diantaranya dibawa ke ranah hukum, pada tahun 2012 mencapai 206 kasus 74 kasus di bawa ke ranah hukum dan pada tahun 2013 dihitug samapai bulan september peredaran kosmetik dan obat berbahaya mencapai 451 kasus 134 kasus dibawa keranah hukum.<sup>7</sup>

Dari data diatas terlihat bahwa kasus peredaran kosmetik ilegal ini sendiri masih banyak terjadi di Indonesia untuk itu sangat dibutuhkan peran dari penegak hukum sehingga kedepannya masalah ini bisa berkurang, masyarakat pun bisa merasa aman dalam memilih kosmetik yang diinginkan.

Berdasarkan hasil prapenelitian bahwa kasus peredaran kosmetik ilegal ini sendiri di Bengkulu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun terhitung mulai tahun 2010 terdapat 1 kasus dan dibawa ke ranah hukum, tahun 2011 terdapat 21 kasus 4 kasus dibawa ke ranah hukum dan tahun 2012 terdapat 11 kasus, 3 kasus dibawa ke ranah hukum, dan tahun 2013 ada 10

---

<sup>7</sup><http://health.kompas.com/read/2013/05/14/09121933/Waspada.Peredaran.Kosmetik.berbahaya> diakses hari minggu tanggal 3 november 2013 pukul 15.20

kasus 6 kasus di bawa ke ranah hukum<sup>8</sup> Jadi terlihat bahwa kasus kosmetik ilegal di Bengkulu masih banyak terjadi.

Dalam proses penyidikan terhadap tersangka kasus tindak pidana peredaran kosmetik ilegal disamping dilakukan oleh penyidik kepolisian Republik Indonesia juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan. Penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan tetap berkoordinasi dengan penyidik kepolisian dalam hal menangani penyidikan terhadap peredaran kosmetik ilegal ini.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan mempunyai tugas pokok dari penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan adalah melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum dibidang produk terapeutic, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan makanan, serta produk sejenis lainnya.<sup>9</sup>

Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang terdapat dalam Pasal 342 yang berbunyi:<sup>10</sup>

- a. Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan penyidikan dan penyidikan obat dan makanan.
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.

Sedangkan wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas obat dan makanan berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 8

---

<sup>8</sup> Balai Pengawas Obat dan Makanan Propinsi Bengkulu.

<sup>9</sup> Indonesia, pasal 341, Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No 02001/1/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

<sup>10</sup> *Ibid*, Pasal 342.

Tahun 1981 tentang KUHAP Pasal 7 ayat (2) serta Undang-undang Republik

Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2) adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum.
- d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan.
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

Kewenangan yang diberikan Undang-Undang pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan diharapkan dapat berperan dan berfungsi dengan maksimal, sehingga dapat menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu. Untuk melihat bagaimana peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kota Bengkulu sudah maksimal atau belum maka penulis tertarik untuk mengangkat penelitian yang berjudul “ PERANAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL DI KOTA BENGKULU”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan apa yang menjadi masalah pokok di dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Bagaimana Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu?
- b. Hambatan apa yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian.**

- a) Untuk menggambarkan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu.
- b) Untuk menggambarkan hambatan apa yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu.

## 2. Manfaat Penelitian

- a) Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat mengenai Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal.
- b) Untuk menambah pengetahuan penulis tentang Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal.
- c) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

## D. Kerangka Pemikiran

### 1. Pengertian Kosmetik Ilegal

Ilegal artinya tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, ataupun tidak ada izin dari pihak yang bersangkutan<sup>11</sup>. Dalam peraturan atau keputusan tidak ada memberikan pengertian dari kosmetik ilegal namun Menurut kepala balai pengawas obat dan makanan Bengkulu **Bapak Zulkifli** yang dimaksud dengan Kosmetik

---

<sup>11</sup><http://febriirawanto.wordpress.com/2012/07/21/pengertian-legal-dan-ilegal/> diakses hari Senin tanggal 3 Maret 2014 pukul 20.00

ilegal adalah produk yang tidak memiliki izin edar dari balai pengawas obat dan makanan yang dibuat di Indonesia maupun luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik itu persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan dapat merugikan masyarakat<sup>12</sup>.

## 2. Pengertian Peranan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Lain halnya dengan Soejono Soekanto yang menyebutkan definisi dari Peranan (role) adalah merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.<sup>13</sup>

Peranan mencakup tiga hal, yaitu:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Zulkifli, Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu, Hari senin Tanggal 3 Maret 2013 Pukul 14.30 WIB, Bertempat di Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajagrafindo Persada. Jakarta. Hal: 268

<sup>14</sup> Ibid. Hal: 269

Peranan dalam pengertian sosiologis adalah perilaku atau tugas yang diharapkan dilaksanakan seseorang berdasarkan kedudukan atau status yang dimilikinya. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Peranan ideal (*ideal role*).
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).<sup>15</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan peranan itu adalah seseorang yang melaksanakan tugas dan kewenangannya yang berhubungan dengan status dan kedudukannya.

### **3. Upaya Penanggulangan Kejahatan**

Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Soejono Soekanto, 2004, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Bandung, Hal: 20

<sup>16</sup><http://dedotjcb.blogspot.com/2013/03/upaya-penanggulangankejahatan.html> diakses hari minggu tanggal 24 November 2013 pukul 15.00

Sesuai dengan persepsi kriminologi tentang kejahatan maka metode penanggulangan pun berkembang. Di saat-saat dominasi perspektif klasik dan positivistic, maka beberapa pernah diterapkan misalnya metode perbaikan sosial ekonomi, metode penghukuman untuk menimbulkan rasa jera. Untuk mencegah kemungkinan terjadinya kejahatan di daerah-daerah yang dikonstatasikan pada waktu-waktu tertentu terjadi kejahatan, maka dilakukan patroli oleh petugas keamanan dan penentuan rasio pengamanan misalnya 1 anggota polisi untuk 200 orang dan seterusnya untuk masing-masing daerah yang berbeda. Upaya-upaya tersebut dilakukan untuk mengatasi street crime seperti terhadap kejahatan kekerasan, perampokan, perkosaan dan lain-lain. Ada pula yang membagi prevensi kejahatan dengan dua pendekatan yang bersifat umum, yaitu :

- 1) Moralistik, yang dilakukan dengan pendekatan pembinaan melalui penyuluhan dan penerangan agar warga masyarakat tidak berbuat kejahatan atau tidak menjadi korban kejahatan. Bisa berpartisipasi dalam pendekatan moralistik dalam menggulangi kejahatan yaitu para ulama, para pendidik, para juru penerang, penegak hukum dan lain-lain. Sebagai contoh operasi keluarga sadar hukum atau kadarkum yang dilakukan oleh kejaksaan, Departemen Kehakiman. Termasuk juga dakwah, kuliah subuh dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga sosial lainnya.
- 2) Abolisionistik, adalah pendekatan penanggulangan kriminalitas dengan upaya-upaya lanjutan setelah diketahui faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab timbulnya jenis-jenis kejahatan tertentu berdasarkan ilmu pengetahuan seperti kriminologi, sosiologi, psikologi dan lain-lain. Hal-hal yang berhubungan dengan penelitian lapangan yang ditujukan kepada remaja dengan rangka mencari jalan untuk menanggulangi juvenile-delinquency termasuk dalam upaya dan pendekatan abolisionistik.

Secara refresif dalam rangka bekerjanya sistem peradilan pidana maka kepenjaraan sebagai lembaga koreksi dan Indonesia dengan sistem pemasyarakatan termasuk sebagai upaya penanggulanagn kriminalitas.

Sedangkan dari segi preventif di Indonesia diprakarsai oleh POLRI diterapkan sistem keamanan Lingkungan (SISKAMLING) dan sistem keamanan swakarsa (SISKAM Swakarsa).

Sistem keamanan tersebut meletakkan kekuatan daya penenagkalannya pada warga masyarakat. Hal ini penting untuk mengatasi kurangnya jumlah petugas keamanan dengan besarnya jumlah yang harus diberi perlindungan.

Secara komprehensif terdapat pula metode penanggulangan kejahatan yang bersifat terpadu yang meliputi pembinaan dan pemantapan secara komprehensif. Hal ini tentunya berlaku dalam upaya menanggulangi kriminalitas non konvensional seperti corporate crime, white collar crime dan lain-lain yang sifatnya integral sebagai berikut:

- 1) Pemantapan Aparatur.
- 2) Pemantapan hukum dan perundang-undangan pidana.
- 3) Pemantapan mekanisme sistem peradilan pidana
- 4) Forum koordinatif
- 5) Partisipasi sosial.<sup>17</sup>

#### **4. Faktor-Faktor Penghambat Penegakan Hukum**

Menurut Soejono Soekanto menjelaskan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah:<sup>18</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, (dibatasi pada undang-undang saja);
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan.

Dari beberapa faktor yang telah dikemukakan diatas, faktor penegakan hukum banyak menjadi perhatian dan sorotan, karena faktor penegakan hukum menempati titik sentral dalam penegakan hukum, baik

---

<sup>17</sup>Soedjono, Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hal: 157-159

<sup>18</sup>M. Abdi, 2012, *Bahan Ajar Sistem Peradilan Pidana*, FH Unib, Bengkulu, Hal: 68.

buruknya penegakan hukum sangat ditentukan oleh bagaimana bekerjanya aparat penegak hukum.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran atas hasil-hasil penelitian yang sudah dilakukan, baik penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu dan penelusuran melalui internet terdapat kemiripan judul karya ilmiah yaitu :

Pertanggungjawaban Pidana Penjual Kosmetik Palsu secara Online Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia oleh Dewi Mega Irhanma, Universitas Bengkulu.

Rumusan masalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penjual kosmetik palsu secara online menurut hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana penjual kosmetik palsu secara online dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia?

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Konsumen terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya oleh Muhamad Geys Yulianti, 01400012, Universitas Muhamadiyah Malang.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran terhadap kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ?

2. Upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya ?

Perlindungan Konsumen Atas Hak Informasi Terhadap Kosmetik China yang Mengandung Bahan Kimia Berbahaya di Kota Yogyakarta, oleh Rika Rizki Meilia Sari, 05410472, Universitas Islam Indonesia

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana perlindungan konsumen atas hak informasi terhadap kosmetik China yang mengandung bahan kimia berbahaya di Kota Yogyakarta?
2. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas tidak dipenuhinya hak informasi konsumen kosmetik China??

Penulis dengan judul Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Bengkulu. Penulis dalam permasalahannya fokus kepada Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal di Kota Bengkulu, dan hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu. Penelitian yang akan dilakukan ini dapat dikatakan asli, baik dari ruang lingkup materi maupun lokasi penelitian, tidak ada yang sama dengan

penelitian yang dilakukan sebelumnya dan akan menjadi tanggungjawab penuh penulis.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian yang bersifat deskriptif.

Menurut **Hilman Hadikusuma**, penelitian deskriptif merupakan

“Penelitian yang bersifat “*melukiskan*”,dimana pengetahuan dan pengertian si peneliti masih dangkal terhadap masalah yang diteliti, namun dikarenakan si peneliti bermaksud untuk melukiskan gejala atau peristiwa hukum itu dengan tepat dan jelas maka ia mencoba menggambarkan hasil penelitian itu.”<sup>19</sup>

Menurut Bambang Waluyo penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.<sup>20</sup> Tujuan lain dari penelitian deskriptif empiris yaitu untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada suatu waktu tertentu atau perkembangan tentang sesuatu.<sup>21</sup> Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang peranan penyidik pegawai negeri sipil dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu.

---

<sup>19</sup> Hilman Hadikusuma, 1995,*Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, Hal: 10.

<sup>20</sup> Bambang Waluyo. 1996. *Penelitian hukum dalam praktek*. Sinar Grafika. Jakarta. Hal: 8

<sup>21</sup> J. Supranto, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Statistik*, PT. Bhineka Cipta, Jakarta, Hal: 4

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang arah dan tujuannya untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan di lapangan dengan mengambil data berdasarkan pengalaman responden, dimana hukum dilihat sebagai fakta karena hukum akan berinteraksi dengan pranata-pranata sosial lainnya.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini dilakukan pencarian data pada kantor Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dan Polda Bengkulu.

## 3. Populasi dan Sampel

### 1) Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kota Bengkulu.

### 2) Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah “sejumlah manusia/unit yang mempunyai ciri-ciri karakteristik yang sama”.<sup>23</sup> Populasi yang akan diteliti oleh penulis dalam penelitian ini adalah para aparat penegak hukum, yaitu penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas

---

<sup>22</sup> Ronny hanitijo, soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Hal: 10

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI prres. Jakarta. Hal: 172

obat dan makanan dan penyidik Polda Bengkulu, pelaku dan korban dari peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu.

b. Sampel

Menurut Soejono Soekanto sampel adalah setiap manusia atau unit dalam populasi yang mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sampel atau mewakili populasi yang akan diteliti.<sup>24</sup>

Penulis dalam menentukan sampel pada penelitian ini adalah menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu menentukan sampling yang dipilih secara sengaja dengan menggunakan kriteria dan pertimbangan peneliti sendiri.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penulis memilih sekelompok orang yang terlibat langsung dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu.
2. Kepala Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu.
3. 2 orang anggota Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu.
4. 2 orang Penyidik dari Polda Bengkulu.

---

<sup>24</sup> *Ibid.* Hal: 172

<sup>25</sup> Nanang Martono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Analisa isi dan Analisa Data Sekunder*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal: 66

5. 3 orang Pelaku yang melakukan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal.
6. 3 orang korban dari kosmetik ilegal.

#### 4. Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

##### a. Data primer

Data primer di dapat dari hasil wawancara, yakni pembicara dua arah dengan responding secara langsung untuk mengetahui pandangan dan pendapat responding mengenai peranan penyidik dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu, jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yaitu dengan terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok yang diperlukan dan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu mengenai tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu.

##### b. Data sekunder

Data pustaka yang diperoleh dan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dengan tujuan untuk mendapatkan data, pendapat-pendapat, pandangan-pandangan, dan asas-asas yang

berkaitan dengan peranan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu. Serta sumber referensi umum seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, Undang-Undang No 8 Tahun 1991 tentang Perlindungan Konsumen, keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, keputusan Kepala BPOM Nomor 02001/1/SK/KBPOM, Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, Peraturan kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No HK.03.1.23.10.12459 Tahun 2010 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik, Peraturan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 Tentang Pengawasan Produksi dan peredaran Kosmetik, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik dan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tentang Tata Cara Pemusnahan Kosmetik . Kamus Besar Bahasa Indonesia dan buku-buku tentang tindak pidana dan hukum pidana.

## 5. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, wawancara artinya tanya jawab dalam bentuk komunikasi verbal (berhubungan dengan lisan), bertatap muka antara interview (pewawancara) dengan para informan atau responden yang menjadi interviwi' yaitu para anggota masyarakat yang diwawancarai.<sup>26</sup> Ada tiga cara untuk melakukan interview yaitu :

- a. Melalui percakapan informal
- b. Menggunakan pedoman wawancara
- c. Menggunakan pedoman baku.<sup>27</sup>

## 6. Pengolahan Data

Dari hasil penelitian yang diperoleh baik dengan melakukan penelitian maupun melalui studi kepustakaan, kesemuanya dihimpun dan diolah dengan menggunakan metode yaitu :

### a. Editing Data

Editing data adalah memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.<sup>28</sup> Pada tahap ini, data dibaca dan diperiksa kembali untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah lengkap atau belum, jika terjadi kekurangan

---

<sup>26</sup>Hilman Hadikusuma, 1995, *Op Cit* Hal: 78-79.

<sup>27</sup> Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rhineka Cipta, Jakarta, Hal: 59

<sup>28</sup>Ronny Hanitijo, Soematro, 1990, *Op Cit*, Hal: 64

terhadap data primer maka data tersebut dilengkapi lagi untuk penyempurnaan.

## 7. Analisis Data

Data yang telah terkumpul diolah dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak merupakan perhitungan dan pengujian angka-angka tetapi dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan metode deduktif-induktif dan sebaliknya. Metode deduktif adalah kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data yang bersifat umum dan metode induktif yaitu kerangka berpikir dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus kedalam data yang bersifat umum. Setelah data dianalisis satu persatu selanjutnya disusun secara sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada yang akan dijabarkan dalam bentuk skripsi.<sup>29</sup>

Data yang dijabarkan berupa data primer yang diperoleh langsung melalui wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian yang didapat dari data sekunder. Dari data tersebut selanjutnya diuraikan secara sistematis sehingga pada akhirnya dapat menjawab semua permasalahan yang menjadi permasalahan peranan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam menanggulangi Tindak pidana peredaran kosmetik ilegal dan disusun dalam bentuk skripsi.

---

<sup>29</sup>Soerjono Soekanto. 1986. *Metode Penelitian Hukum*, UI press. Jakarta. Hal: 264

## **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 7 bab yaitu:

### **Bab I Pendahuluan**

Terdiri dari latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, keaslian penelitian, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, Populasi dan Sampel, data penelitian, prosedur pengumpulan data, pengolahan data dan Analisi Data.

### **Bab II Kajian Pustaka**

Terdiri dari Tinjauan umum tentang peranan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan, tinjauan umum tentang tindak pidana, pengertian penanggulangan, tinjauan umum tentang penanggulangan kejahatan, dan tinjauan umum tentang kosmetik ilegal.

### **Bab III Peranan penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Bengkulu.**

Terdiri dari upaya-upaya yang dilakukan oleh balai pengawas obat dan makanan Bengkulu dan tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan terhadap peredaran kosmetik ilegal, dan koordinasi penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik korwas Polda.

Bab IV Hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri sipil dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu.

Terdiri dari hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Terdiri dari kesimpulan dalam skripsi ini dan dari kesimpulan ini akan didapat saran yang ditujukan kepada pembentuk Undang-Undang, Aparat Penegak Hukum dan Akademisi.

Bab VI Daftar Pustaka

Bab VII Lampiran.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **1. Tinjauan Umum Tentang Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)**

##### **Balai Pengawas Obat dan Makanan.**

###### a. Pengertian Peranan

Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan pengertian peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa. Lain halnya dengan Soejono Soekanto yang menyebutkan definisi dari Peranan adalah merupakan aspek dinamis dari kedudukan maka ia akan menjalankan pola perilaku seseorang sesuai dengan harapan.<sup>30</sup>

Jadi dapat ditarik kesimpulan peranan itu adalah seseorang yang melaksanakan tugas dan kewenangannya yang berhubungan dengan status dan kedudukannya.

###### b. Istilah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta tugas dan wewenang

##### **Balai Pengawas Obat dan Makanan.**

###### 1. Pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal I yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Sedangkan pada pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa

---

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto. 1982. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. Hal: 220

penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik polri.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa tidak hanya polisi yang melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana tertentu tetapi diberikan juga wewenang kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan penyidikan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

Dalam pasal 1 ayat (11) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

Menurut Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang memberikan definisi tentang penyidik sama dengan pengertian penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa tidak hanya polisi yang melakukan penyidikan terhadap adanya suatu tindak pidana tapi penyidik pegawai negeri sipil juga diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu yang diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Penyidik pegawai negeri sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai dengan undang-undang

yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.<sup>31</sup>

Menurut peraturan menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 tahun 2001 yang dimaksud dengan penyidik pegawai negeri sipil adalah pegawai negeri sipil yang dapat melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan kitan undang-undang hukum acara pidana terhadap adanya suatu tindak pidana baik yang berada di daerah maupun di pusat dan menjalankan wewenangnya berdasarkan undang-undang masing-masing, salah satunya adalah penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan.

Dari beberapa pengertian Penyidik Pegawai Negeri Sipil di atas dapat ditarik kesimpulan yang dimaksud dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan adalah penyidik pegawai negeri sipil yang terletak di suatu Provinsi dan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perbuatan yang melawan hukum di bidang terapeutik, narkotika, obat tradisional, kosmetik dan lain-lain yang terjadi di provinsi Bengkulu.

- c. Syarat-syarat menjadi penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Ketentuan tentang tata cara pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara

---

<sup>31</sup>Modul materi Ujian Perpindahan Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil ke Ahli Pegawai Negeri Sipil Balai POM, Hal: 3

Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Untuk menjadi seorang penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Memiliki masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. Memiliki pangkat paling rendah Penata Muda/ golongan III/c;
  - c. Memiliki pendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
  - d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
  - f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- d. Tugas, Fungsi dan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Adapun tugas pokok dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana dimuat dalam Pasal 341 dalam Keputusan Kepala Badan Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 02001/1/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang menyebutkan:

Melaksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan melawan hukum di bidang produk terapeutic, narkotika,

psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen dan makanan, serta produk sejenis lainnya.

Dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang terdapat dalam Pasal 342 Keputusan Kepala Badan Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 02001/1/SK/KBPOM tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berbunyi:

- a. Penyusunan rencana dan program penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.
- b. Pelaksanaan penyidikan dan penyidikan obat dan makanan.
- c. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan obat dan makanan.

Sedangkan wewenang penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 189 ayat (2) adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum.
- d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan.
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan.

Namun dalam pelaksanaan tugasnya tetap berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### a. Pengertian Tindak Pidana

istilah Tindak Pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaarfeit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya Tindak Pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

“ Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang Tindak Pidana.<sup>32</sup>

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak gerik tingkah laku jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya, dia telah melakukan tindak pidana.<sup>33</sup>

Berikut beberapa Pendapat ahli mengenai pengertian tindak pidana, antara lain :

- 1) Moeljatno lebih menggunakan perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

---

<sup>32</sup>Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal

<sup>33</sup>*Ibid. Hal: 49.*

aturan hukum larangan mana disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>34</sup>

- 2) Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya tidak lain adalah daripada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.<sup>35</sup>
- 3) Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup> Dapat dikatakan pengertian tindak pidana menurut Vos merupakan perbuatan manusia yang dilakukan bertentangan dengan Undang-undang. Tindak pidana menurut Vos ini hampir sama halnya dengan<sup>37</sup> Definisi dari Moeljatno.
- 4) R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan

<sup>34</sup>Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal:

<sup>35</sup>*Ibid. Hal: 72*

<sup>36</sup>*Ibid Hal: 72*

<sup>37</sup>*Ibid. Hal: 73*

undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

- 5) J. E Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum ( *wederrechtelijk* ) yang berhubungan dengan kesengajaan dan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>38</sup>

Dari beberapa pengertian tindak pidana menurut ahli di atas dapat maka ditarik sebuah kesimpulan mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana itu, tindak pidana adalah seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya, dimana perbuatannya tersebut melanggar atau melawan hukum ketentuan Undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Sehingga atas perbuatan yang telah dilakukannya dapat diancam dengan tindak pidana berupa kurungan ataupun denda sehingga akan membuat efek jera bagi pelakunya, baik yang individu yang melakukan dan orang lain yang mengetahuinya.

#### b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

##### 1) Unsur Obyektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku, unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-

---

<sup>38</sup> *Ibid Hal: 75*

keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- b. Sifat melanggar hukum.
- c. Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP.

- d. Kausalita

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

## 2) Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*).
- b) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat 10 KUHP.
- c) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
- d) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- e) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.<sup>39</sup>

Selain itu ada beberapa unsur-unsur tindak pidana menurut para ahli yang diantaranya adalah :

Unsur-unsur menurut Moeljatno, antara lain :

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang ( Oleh aturan hukum )
- c. Ancaman pidana ( bagi yang melanggar aturan )

---

<sup>39</sup>Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal:

Perbuatan manusia saja boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian diancam dengan pidana merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana.<sup>40</sup>

Selain Moeljatno ada juga menurut R. Tresna, Tindak pidana itu terdiri dari unsur-unsur :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan ( manusia)
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Dari unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarangnya selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam

---

<sup>40</sup>Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal:

dengan pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana.

Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak terdapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkannya pidana.<sup>41</sup>

### c. Jenis Tindak Pidana

Dalam bukunya pelajaran hukum pidana I Adami Chazawi membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu:<sup>42</sup>

#### 1) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan melawan hukum, terlepas apakah perbuatan itu sudah diancam pidana dalam suatu Undang-undang atau belum. Jadi yang merasakan apakah itu tindak pidana atau bukan adalah masyarakat itu sendiri. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu

---

<sup>41</sup>*Ibid. Hal: 80*

<sup>42</sup>Adami Chazawi, 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hal:

tindak pidana, setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh Undang-undang.

## 2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana Formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusannya tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Sedangkan tindak pidana materiil adalah inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.<sup>43</sup>

## 3) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian

Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan keengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan Tindak pidana kelalaian (*culpose delicten*) adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur culpa.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid. Hal: 126*

<sup>44</sup> *Ibid. Hal: 127*

#### 4) Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkan diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Perbuatan aktif ini terdapat, baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materiil. Sedangkan tindak pidana Pasif adalah suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya.<sup>45</sup>

#### 5) Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana Berlangsung Terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflofende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama,

---

<sup>45</sup> *Ibid. Hal: 129*

yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voortdurendedelicten*.<sup>46</sup>

#### 6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. Sedangkan tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi tersebut.<sup>47</sup>

#### 7) Tindak Pidana *Communia* dan Tindak Pidana *Propria*

Tindak pidana *communia* adalah Tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang sedangkan Tindak pidana *Propria* adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu.<sup>48</sup>

#### 8) Tindak Pidana Biasa (*Gewone Delicten*) dan Tindak Pidana Aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan disini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan pidana terhadap pembuatnya tidak diisyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak. Sebagian besar tindak pidana yang dimaksudkan

---

<sup>46</sup> *Ibid. Hal: 130*

<sup>47</sup> *Ibid. Hal: 131*

<sup>48</sup> *Ibid. Hal: 131*

adalah tindak pidana biasa. Sedangkan tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana diisyaratkan untuk terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata (pasal 72) atau keluarga tertentu dan hal-hal tertentu (pasal 73) atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.<sup>49</sup>

- 9) Tindak Pidana dalam Bentuk Pokok, yang Diperberat dan yang Diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur-unsurnya dicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana pada perundang-undangan. Sedangkan tindak pidana pada bentuk yang diperberat dan atau diperingikasian tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebut atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau mengeringakan secara tegas dalam rumusan yang berimbang pada ancaman pidana yang akan dikenakan.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> *Ibid. Hal: 132*

<sup>50</sup> *Ibid. Hal: 133*

10) Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang Dilindungi.

Sistematika pengelompokan dalam tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peranan hukum pidana khusus menjadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana diluar kodifikasi.<sup>51</sup>

11) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai

Tindak Pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidanya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan saja. Sedangkan Tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidanya pembuat, diisyaratkan dilakukan secara berulang.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid. Hal: 135*

<sup>52</sup> *Ibid. Hal: 136.*

### 3. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal.

#### a. Pengertian Peredaran

Dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tahun 2011 tentang pengawas produksi dan peredaran kosmetik, yang dimaksud dengan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan ditempat serta penyimpanan, baik untuk perdagangan dan bukan perdagangan.

#### b. Pengertian Kosmetik

Kosmetika berasal dari kata *kosmein* (Yunani) yang berarti "berhias". Bahan yang dipakai dalam usaha untuk mempercantik diri ini, dahulu diramu dari bahan-bahan alami yang terdapat di sekitarnya. Sekarang kosmetika dibuat manusia tidak hanya dari bahan alami tetapi juga bahan buatan untuk maksud meningkatkan kecantikan. Menurut Wall dan Jellinek, 1970, kosmetik dikenal manusia sejak berabad-abad yang lalu. Pada abad ke-19, pemakaian kosmetik mulai mendapat perhatian, yaitu selain untuk kecantikan juga untuk kesehatan. Perkembangan ilmu kosmetik serta industrinya baru dimulai secara besar-besaran pada abad ke-20.<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup><http://www.produkkosmetik.org/blog/pengertian-kosmetik-dan-bagaimana-memilih-kosmetik-yang-aman>

Sejak semula kosmetik merupakan salah satu segi ilmu pengobatan atau ilmu kesehatan, sehingga para pakar kosmetik dahulu adalah juga pakar kesehatan, seperti para tabib, dukun, bahkan penasehat keluarga istana. Dalam perkembangannya kemudian, terjadi pemisahan antara kosmetik dan obat, baik dalam hal jenis, efek samping, dan lainnya.

Defenisi kosmetik dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 220/MenKes/Per/X/1976 tanggal 6 september 1976 yang menyatakan bahwa kosmetika adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikkan, atau disemprotkan pada, dimasukkan ke dalam, dipergunakan pada badan atau bagian badan manusia dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa, dan tidak termasuk golongan obat.

Kosmetik adalah sediaan atau paduan bahan yang siap untuk digunakan pada bagian luar badan seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, gigi, dan rongga mulut antara lain untuk membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampakan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit (Tranggono, 2007).<sup>54</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia NOMOR HK.00.05.4.1745

---

<sup>54</sup><http://www.psychologymania.com/2012/10/pengertian-kosmetika.html>, diakses hari minggu tanggal 6 Oktober 2013 pukul 07.46

Tentang Kosmetik Yang berbunyi kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah, penampilan dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.<sup>55</sup>

Pada pasal 2 keputusan Kepala badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia Nomor hk.00.05.4.1745 Tentang kosmetik menyebutkan: dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu serta persyaratan lain yang ditetapkan
- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik.
- c. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Balan Pengawas Obat dan Makanan

Pasal 5 menyebutkan, bahan yang digunakan harus memenuhi persyaratan:

- a. Bahan yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan pembatasan dan persyaratan penggunaan sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.
- b. Zat warna yang diizinkan digunakan dalam kosmetik sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 2.
- c. Zat pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan penggunaan dan kadar maksimum yang diperbolehkan dalam produk akhir sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3.
- d. Bahan tabir surya yang diizinkan digunakan dalam kosmetik dengan persyaratan kadar maksimum dan persyaratan lainnya sesuai dengan yang ditetapkan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 4.

---

<sup>55</sup>Pasal 1 ayat 1 keputusan kepala balai pengawas obat dan makanan Republik Indonesia No HK. 00.05.4.1745

Jadi dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan kosmetik adalah bahan yang digunakan untuk mempercantik diri, membersihkan, menambah daya tarik, mengubah penampilan, melindungi supaya tetap dalam keadaan baik, memperbaiki bau badan tetapi tidak dimaksudkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Jadi kosmetik ilegal adalah kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari balai pengawas obat dan makanan baik dibuat di Indonesia atau dari luar negeri dan tidak sesuai dengan ketentuan baik persyaratan mutu, keamanan, kemanfaatan dan dapat merugikan masyarakat.

Sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana peredaran kosmetik ilegal ada beberapa pihak yang terlibat dalam penyidikan ini yang terutama penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dan penyidik dari pihak penyidik Polisi Bengkulu.

Dalam penyidikan ini banyak kendala yang akan dihadapi oleh para penyidik terhadap peredaran kosmetik ilegal ini, adapun faktor-faktor yang mungkin jadi penghambat dalam penyidikan ini adalah;

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Sarana dan prasarana dalam mendukung penegakan hukumnya
- d. Faktor masyarakat yang kurang peduli.
- e. Faktor kebudayaan.

Pada kasus peredaran kosmetik ilegal ini haruslah dicari solusi yang tepat untuk mengatasi masalah ini dalam upaya penegakan

hukum sehingga nanti dikemudian hari tidak ada lagi peredaran kosmetik ilegal ini dan masyarakat pun menjadi aman dan tenang. Sehingga para konsumen merasa terjaga dan berhati-hati untuk memilih kosmetik yang beredar dipasaran dan pihak pedagang pun merasa takut untuk menjual kosmetik yang ilegal ini.

#### **4. Pengertian Penanggulangan**

Penanggulangan berasal dari kata dasar “ tanggulang “ yang artinya menghadapi atau mengatasi, setelah diberi imbuhan pe-an, maka menjadi penanggulangan yang artinya cara mengatasi atau proses penyelesaian.<sup>56</sup>

Dalam kamus sinonim bahasa Indonesia penanggulangan berarti mencari jalan penyelesaian suatu masalah.<sup>57</sup> Dalam kamus umum Bahasa Indonesia kata penanggulangan berarti menghadapi, mengatasi atau upaya untuk mengatasi suatu keadaan.<sup>58</sup>

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan penanggulangan adalah menghadapi dan mengatasi masalah peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dan penyidik Polri Polda Bengkulu.

---

<sup>56</sup><http://kamus.sabda.org/kamus/penanggulangan>, tanggal 18 Desember 2013, pukul 22.00

<sup>57</sup> Depdikbud RI, 1990, *Kamus Besar Sinonim indonesia*, PT Balai Pustaka, Jakarta, Hal:

<sup>58</sup> *Ibid*, Hal: 137

## 5. Tinjauan Umum Tentang Penanggulangan Kejahatan

Menurut G. P Hoefnagel dalam buku Barda Nawawi Arif, yang mengemukakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan :

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembedaan lewat media massa. (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)<sup>59</sup>

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, upaya penanggulangan itu dapat dilakukan dengan dua pendekatan yang bersifat umum, yaitu :

- a) Moralistik, yang dilakukan dengan pendekatan pembinaan melalui penyuluhan dan penerangan agar warga masyarakat tidak berbuat kejahatan atau tidak menjadi korban kejahatan. Bisa berpartisipasi dalam pendekatan moralistik dalam menggurangi kejahatan yaitu para ulama, para pendidik, para juru penerang, penegak hukum dan lain-lain. Sebagai contoh operasi keluarga sadar hukum atau kadarkum yang dilakukan oleh kejaksaan, Departemen Kehakiman. Termasuk juga dakwah, kuliah subuh dan kegiatan sosial yang dilakukan oleh organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga sosial lainnya.
- b) Abolisionistik, adalah pendekatan penanggulangan kriminalitas dengan upaya-upaya lanjutan setelah diketahui faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab timbulnya jenis-jenis kejahatan tertentu berdasarkan ilmu pengetahuan seperti kriminologi, sosiologi, psikologi dan lain-lain. Hal-hal

---

<sup>59</sup> Barda Nawawi, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal: 42

yang berhubungan dengan penelitian lapangan yang ditujukan kepada remaja dengan rangka mencari jalan untuk menanggulangi juvenile-delinquency termasuk dalam upaya dan pendekatan abolisionistik.<sup>60</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan dapat pula dilakukan secara preventif dan refresif.

a. Upaya Preventif

Yang dimaksud dengan upaya preventif adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana dan terarah. Untuk menjaga agar kejahatan itu tidak timbul. Upaya preventif lebih besar manfaatnya daripada upaya refresif, karena jika kejahatan itu sudah meluas, sangat sulit menaggulangnya, banyak bahayanya kepada masyarakat, menggamburkan biaya, tenaga dan waktu, sedangkan hasilnya tidak seberapa.<sup>61</sup>

b. Upaya Refresif

Yang dimaksud dengan tindakan refresif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan atau tindak pidana. Tindakan refresif baru ada setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana, yaitu dengan memfungsikan semua unsur dalam sistem peradilan pidana mulai dari tahap penyidikan sampai dengan pelaksanaan pidana (eksekusi).<sup>62</sup>

Berdasarkan pendapat-pendapat yang dikemukakan diatas maka masalah penanggulanga terhadap peredaran kosmetik ilegal ini sangat perlu dilakukan karena mengingat masalah ini akan banyak merugikan masyarakat mulai dari biaya sampai kerugian wajah yang rusak karena pemakaian kosmetik yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Lembaga yang berwenang dalam hal ini Balai Pengawas Obat dan Makanan dan

---

157 <sup>60</sup>Soedjono, Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminoli Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, Hal:

<sup>61</sup> <http://ictcommunity.multiply.com/journal/item/19/>.

<sup>62</sup> Meissy Triantika, 2003, *Pengaruh Keluarga yang Bermasalah (Broken Home) Terhadap Terjadinya Kenakalan (Delikuensi) Anak dan Remaja Di Kota Bengkulu*, Bengkulu, Skripsi, Hal: 36

Kementerian Kesehatan. Sehingga sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dalam menangani masalah peredaran kosmetik ilegal ini.

Upaya lain yang dilakukan oleh balai pengawas obat dan makanan adalah melalui penyuluhan, *talk show*, seminar serta penyebaran stiker untuk waspada dan pandai dalam memilih dan menggunakan kosmetik yang akan digunakan. Upaya pencegahan terhadap peredaran kosmetik ilegal ini tentu sangat perlu dukungan dan peran serta dari masyarakat dan pihak-pihak yang terkait, tanpa itu, usaha keras yang dilakukan instansi terkait tekesan sia-sia dan butuh waktu lama dalam proses penyelesaiannya. Masyarakat juga harus pandai dalam memilih kosmetik yang aman dan baik untuk digunakan, dibutuhkan juga ketelitian dari pemakai kosmetik itu sendiri karena banyak kosmetik yang sudah terkenal tetapi dipalsukan dan dijual secara ilegal oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

### **BAB III**

## **Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmetik Ilegal Di Kota Bengkulu**

Dalam kerangka sistem peradilan pidana, peran aparaturnya penegak hukum, khususnya penyidik sangat strategis, penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan. Dalam rangka penanganan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal ini sendiri, maka untuk tahap penyidikan jika ada indikasi terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik ilegal, penyidikan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan tepatnya seksi pemeriksaan dan penyidikan.

Berdasarkan wawancara dengan **Bapak Syafrudin T** selaku kepala seksi pemeriksaan dan penyidikan balai pengawas obat dan makanan Bengkulu, bahwa di balai pengawas obat dan makanan Bengkulu mempunyai 8 orang penyidik pegawai negeri sipil, yaitu :

**Tabel 1**

**Jumlah penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu**

No	Nama	Jabatan
1	Drs Syafrudin., Apt, M.si	Kepala seksi pemeriksaan dan penyidikan balai pengawas obat dan makanan Bengkulu.
2	Oktar Tamba S.Si.,Apt	Penyidik pegawai negeri sipil
3	Darmayanis S.H	Penyidik pegawai negeri sipil
4	Berthaliani	Penyidik pegawai negeri sipil
5	Rina Syukrina S Farm Apt	Penyidik pegawai negeri sipil
6	Tombang Pardede	Penyidik pegawai negeri sipil
7	Drs. Evni J Apt. MM	Penyidik pegawai negeri sipil
8	Yenni Mirawaty SH	Penyidik pegawai negeri sipil

*Sumber : bagian pemeriksaan dan penyidikan balai pengawas obat dan makanan Bengkulu*

Dalam rangka perlindungan terhadap masyarakat pengguna produk obat dan makanan yang bersifat kesehatan balai pengawas obat dan makanan yang diberi kewenangan oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan

terhadap produk yang beredar termasuk kosmetik. Berdasarkan wawancara dengan **Bapak Zulkifli**, selaku kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu Dalam rangka penanggulangan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal ini adapun langkah-langkah yang diambil oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu, tahap preventif dan tahap refresif.

#### 1. Upaya preventif

Pada tahap preventif atau tahap pencegahan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu sejak berdiri dari tahun 2001 sering melakukan operasi rutin, operasi ini dilakukan 5 sampai 6 kali sebulan untuk seluruh Propinsi Bengkulu, untuk di Kota Bengkulu dilakukan 1-2 kali sebulan yaitu dilakukan pada minggu ke 1 dan minggu ke 4, sasarannya adalah sarana distribusi obat dan makanan, pasar-pasar ( pasar panorama, pasar tradisional modern Bengkulu, pasar minggu), toko kosmetik, mini market, super market, swalayan-swalayan. Operasi ini dilakukan oleh balai pengawas obat dan makanan, penyidik polda dan dinas perindag. Dalam pengawasan rutin ini balai pom Bengkulu melakukan pengecekan terhadap produk yang tidak terdaftar, produk yang mengandung bahan berbahaya, produk yang kadaluarsa termasuk pangan dan memberikan teguran kepada pelaku usaha yang nakal dengan tujuan agar pelaku usaha tidak menjual produk-produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya.

Selain operasi rutin ada juga operasi gabungan daerah dan operasi gabungan nasional, untuk operasi gabungan daerah ini dilakukan 3 kali dalam setahun dilakukan di daerah-daerah kabupaten dan Kota yang dilakukan oleh balai pengawas obat dan makanan Bengkulu, korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polda Bengkulu dan Dinas Perindag. Di Kota Bengkulu pada tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 15 juli 2013 Sasarannya adalah tempat-tempat sarana distribusi dan produksi obat dan makanan, supermarket, minimarket, salon, pasar dan toko-toko.

Untuk operasi gabungan Nasional dilakukan serentak dengan balai pengawas obat dan makanan seluruh Indonesia, dilakukan pada hari yang sama dan waktu yang sama seluruh Indonesia di mana operasi ini dilakukan 1 kali dalam setahun, di Bengkulu sendiri pada tahun 2013 dilakukan pada tanggal 21-23 Oktober 2013 dilakukan di Kota Bengkulu dan Kabupaten Bengkulu Utara dalam operasi gabungan nasional ada 2 pelaku pengedar kosmetik ilegal yang dibawa keranah hukum karena dalam operasi ini pelaku sudah berapa kali diperingatkan tetapi masih juga tetap menjual dan mengedarkan kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya, untuk peserta yang ikut operasi adalah dari balai pengawas obat dan makanan Bengkulu dan korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polda Bengkulu. Sasaran yang dituju adalah seluruh tempat sarana dan produksi obat dan

makanan, swalayan, dan toko-toko, pasar-pasar, supermarket, minimarket, salon dan tempat-tempat obat dan makanan lainnya.

Lanjut **Bapak Zulkifli** selain itu balai pengawas obat dan makanan juga melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan dilakukan 1 kali dalam setahun dan pada tahun 2013 di Kota Bengkulu diadakan pada tanggal 10 Mei 2013 di Kecamatan Sungai Serut dengan 25 peserta sebagai pemateri adalah balai pengawas obat dan makanan dan dinas kesehatan, selain itu penyuluhan ini juga diadakan di Kecamatan Selebar, sekolah-sekolah serta di Kabupaten seluruh Propinsi Bengkulu. Sasarannya adalah ibu-ibu, warga desa, remaja perempuan, kader masyarakat, pemilik salon, pedagang, siswa, mahasiswi. Dijelaskan mengenai bahaya penggunaan produk-produk ilegal, cara memilih produk-produk yang baik, peraturan mengenai obat dan makanan dan akibat hukumnya, pengawasan yang dilakukan balai pengawas obat dan makanan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh balai pengawas obat dan makanan terhadap produk-produk ilegal serta bahaya pemakaian kosmetik ilegal. Selain itu balai pengawas obat dan makanan juga ikut berpartisipasi dalam pameran-pameran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Propinsi dengan menampilkan jenis-jenis produk-produk obat dan makanan, jamu tradisional yang baik digunakan dan tidak baik digunakan termasuk juga

kosmetik yang baik digunakan dan yang tidak baik digunakan, kosmetik yang ilegal dan kosmetik yang aman.

Lanjut **Bapak Zulkifli** upaya lain adalah penyebaran melalui brosur-brosur tentang kosmetik yang berisi tentang lima langkah cara memilih kosmetik dan buku kosmetik yang berisi *Public Warning* kosmetik yang artinya tidak baik untuk digunakan, untuk brosur ini pihak balai pengawas obat dan makanan menyebar brosur-brosur ke sekolah-sekolah, pasar, swalayan, sarana produksi dan toko-toko obat dan kosmetik yang ada di Bengkulu. Isi dari brosur itu sendiri adalah sebelum memilih kosmetik harus perhatikan terlebih dahulu kemasannya, labelnya, izin edarnya, kegunaan, cara penggunaan dan kadaluarsa kosmetik tersebut.

Selain itu lanjut **Bapak Zulkifli** balai pengawas obat dan makanan Bengkulu juga melakukan melalui media cetak maupun media elektronik, untuk media cetak balai pengawas obat dan makanan Bengkulu melalui koran Rakyat Bengkulu dan Bengkulu Ekspres yang isinya himbauan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam memilih produk-produk obat dan makanan termasuk kosmetik dan sering menjadi pembicara di radio sehat kampus Tri Mandiri Sakti yang beralamat di Hibrida, yang memang diprogramkan oleh balai pengawas obat dan makanan Bengkulu. Sedangkan di Televisi balai pengawas obat dan makanan menyiarkan himbauan melalui TVRI Bengkulu, RB TV dan ESA TV yang dilakukan dalam bentuk

talkshow dan dialog publik tentang bahaya pemakaian kosmetik dan diadakan setahun dalam sekali, dan apabila diundang oleh pihak televisi untuk mengisi acara maka pihak balai pengawas obat dan makanan selalu menerima dan bersedia. Selain di koran dan televisi balai pengawas obat dan makanan juga melalui layar lebar yang ada di simpang lima yang berisi himbauan kepada masyarakat agar masyarakat lebih berhati-hati dalam memilih produk-produk ilegal dan kadaluarsa termasuk kosmetik.

## 2. Upaya Refresif

Tahap selanjutnya adalah tahap refresif, disamping melakukan pengawasan terhadap produk-produk ilegal dan mengandung bahan berbahaya Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu juga melakukan penegakan hukum terhadap penjual nakal yang mengedarkan produk-produk ilegal dan tidak baik digunakan termasuk kosmetik, penerapan tahap ini dilakukan apabila ditemukan peredaran kosmetik ilegal pada saat melakukan operasi rutin dan operasi gabungan ke sarana produksi obat dan makanan, pasar-pasar, salon, dan toko-toko kosmetik. Selain itu lanjut **Bapak Zulkifli** ada juga yang berasal dari laporan masyarakat yang menjadi korban atau tertipu dalam memakai kosmetik, untuk pengaduan dari masyarakat ini pihak balai pengawas obat dan makanan bisa melalui telepon, sms atau datang langsung ke kantor balai pengawas obat dan makanan Bengkulu.

**Tabel 2**  
**Data Laporan masyarakat dan jenis kosmetik yang dilaporkan**  
**Dari Tahun 2010-2013**

No	Tahun	Jumlah Laporan	Jenis Kosmetik
1	2010	0	Cream Pemutih
2	2011	14	Cream Pemutih
3	2012	8	Cream Pemutih
4	2013	6	Cream Pemutih

*Sumber : bagian serlik balai pengawas obat dan makanan Bengkulu*

Untuk data tabel di atas laporan dari masyarakat semuanya ditindaklanjuti oleh penyidik balai pengawas obat dan makanan balai pengawas obat dan makanan Bengkulu.

Berdasarkan wawancara **Bapak Syafrudin T** selaku kepala seksi pemeriksaan dan penyidikan balai pengawas obat dan makanan Bengkulu Tindak lanjut atas laporan tersebut adalah pertama pihak balai pengawas obat dan makanan terlebih dahulu akan mempelajari kejelasan atas laporan dari masyarakat tersebut kalau memang terbukti maka pihak pengawas obat dan makanan langsung terjun ke tempat kejadian perkara laporan masyarakat untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan barang dan akan diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lanjut **Bapak Syafrudin T** mengatakan sejak berdiri balai pengawas obat dan makanan Bengkulu, penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu telah melakukan beberapa penyidikan terhadap kasus-kasus bidang obat dan makanan termasuk kosmetik ilegal, adapun data yang dapat disajikan oleh peneliti dari tahun 2010-2013 adalah, sebagai berikut:

**Tabel 3**  
**Data Kasus kosmetik ilegal dari operasi rutin dan laporan masyarakat dari Tahun 2010-2013**

No	Tahun	Kasus	Kasus ke PN
1	2010	1 kasus	1 kasus
2	2011	21 kasus	4 kasus
3	2012	11 Kasus	3 Kasus
4	2013	10 kasus	6 Kasus

*Sumber : bagian serlik Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu*

Berdasarkan data di atas bahwa kasus tersebut berasal dari operasi rutin dan operasi gabungan daerah dan gabungan nasional yang dilakukan oleh balai pengawas obat dan makanan Bengkulu ke sarana industri kosmetik, pasar-pasar, minimarket, supermarket, salon dan toko-toko obat dan makanan termasuk kosmetik dan laporan masyarakat, dari tabel di atas terlihat bahwa kasus kosmetik ilegal cukup banyak terjadi di Bengkulu tahun

2010 1 kasus dan dibawa ke pengadilan kasus ini di dapat dari operasi rutin, tahun 2011 terdapat 21 kasus dan 4 kasus di bawa ke pengadilan didapat dari operasi rutin dan laporan masyarakat dan tahun 2012 terdapat 11 kasus dan 3 kasus di bawa ke pengadilan dari operasi rutin dan laporan masyarakat dan pada tahun 2013 ada 10 kasus 6 kasus dibawa keranah hukum didapat dari operasi gabungan dan laporan masyarakat.

Pada kasus yang tidak dibawa keranah hukum masing-masing pelaku dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dengan materai 6000 dan produk ilegal tersebut langsung dimusnahkan, pada tahun 2010 tidak ada pelaku yang dikenakan sanksi administratif, pada tahun 2011 ada 17 kasus yang pelakunya dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pemusnahan kosmetik ilegal dan mengandung bahan berbahaya, pada tahun 2012 ada 8 kasus yang pelakunya dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pemusnahan kosmetik dari balai pengawas obat dan makanan, dan pada tahun 2013 ada 4 kasus yang pelakunya dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan pemusnahan kosmetik ilegal tersebut.

Untuk kosmetik yang dimusnahkan bisa dilakukan di toko atau pasar pelaku pengedar kosmetik didapat dan bisa dilakukan di balai pengawas obat dan makanan dengan permintaan dari pelaku usaha dan disaksikan oleh pelaku pengedar kosmetik ilegal serta petugas dari balai pengawas obat dan makanan yang melakukan pemusnahan bisa dari pelaku usaha sendiri

ataupun dari pihak balai pengawas obat dan makanan itu dan disaksikan oleh pelaku pengedar kosmetik ilegal.

Terhadap tersangka yang terbukti dengan sengaja mengedarkan atau memproduksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 197 Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Pada pelaku yang terbukti dengan sengaja mengedarkan kosmetik ilegal/tidak memiliki izin edar di Kota Bengkulu dan sudah diputus di pengadilan Bengkulu dengan No Putusan 93/Pid. B/2013/PN.Bengkulu, yaitu atas nama tersangka Edi Suyetno dan joko yang berasal dari medan dan terhadap pelaku lain yang dibawa sampai ke pengadilan dikenakan sanksi denda berupa uang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Pengawas Obat dan Makanan Bengkulu yaitu **Bapak Syafrudin T**, menyatakan bahwa tugas pokok dari penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu adalah mengamankan dan mengawasi produk-produk ilegal baik itu kosmetik, obat, makanan, pangan dan sebagainya yang beredar di Provinsi Bengkulu guna melindungi

masyarakat Bengkulu dari produk-produk ilegal dan yang mengandung bahan berbahaya yang tidak baik untuk dipakai, digunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat serta menyelidiki dan menyidik kasus-kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan termasuk kosmetik didalamnya.

Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kesehatan khususnya penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawas obat dan makanan dalam melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam pasal 189 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah:

- a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang kesehatan.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang kesehatan.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum.
- d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang kesehatan.
- f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.
- g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang kesehatan

Berdasarkan wawancara dengan **Bapak Oktar Tamba** selaku penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu, tindakan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal adalah :

Melakukan pemeriksaan atas laporan dan keterangan yang berkaitan dengan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal. Laporan menurut Pasal 1 butir 24 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah “pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana”.

Lanjut **Bapak Oktar Tamba** laporan tersebut bersumber dari laporan masyarakat atau bidang Layanan Informasi Konsumen balai pengawas obat dan makanan Bengkulu dalam operasi rutin, operasi gabungan daerah dan operasi gabungan nasional ke pasar-pasar, minimarket, supermarket, toko-toko dan sarana obat dan makanan termasuk kosmetik mendapati adanya peredaran kosmetik ilegal dan memberikan laporan kepada penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu. Setelah penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan menerima laporan tentang adanya peredaran kosmetik ilegal baik dari masyarakat atau dari pihak Serlik Balai Pengawasan Obat dan Makanan mempelajari dulu laporan tersebut karena semua laporan itu belum tentu benar harus memastikan kebenarannya terlebih dahulu, kalau memang ternyata laporan tersebut benar, maka penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan langsung melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan tersebut. Pemeriksaan atas laporan atau keterangan tersebut dengan cara langsung

melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara (TKP) atau di tempat yang diduga terjadinya tindak pidana peredaran kosmetik ilegal.

Selanjutnya adalah Pengumpulan barang bukti atau melakukan penggeledahan dan penyitaan dan kelengkapan administrasi untuk penyidikan. Lanjut **Bapak Oktar Tamba** apabila dari laporan masyarakat atau operasi rutin, operasi gabungan daerah dan nasional terbukti ditemukan kosmetik ilegal langsung dilakukan penggeledahan dan penyitaan barang dan kelengkapan administrasi guna untuk penyidikan, sebelumnya sudah ada surat penggeledahan dan penyitaan dari pengadilan dan ditunjukkan kepada tersangka, apabila dalam hal penggeledahan dan penyitaan dimungkinkan untuk melakukan upaya paksa karena tersangka tidak terima barangnya dibawa oleh pihak penyidik pegawai negeri sipil maka untuk menghindari hal yang tidak diinginkan dan mungkin mengancam keselamatan penyidik pegawai negeri sipil, maka penyidik pegawai negeri sipil meminta bantuan *back up* kepada penyidik korwas polri, dan ini dibenarkan oleh penyidik korwas polda **Bapak Aiptu Subagio** bahwa penyidik pegawai negeri sipil meminta bantuan dalam hal *back up* kepada penyidik korwas Polda dalam melakukan penyitaan dan penggeledahan tetapi sebelum melakukan upaya paksa tersebut sudah mendapat surat izin dari pengadilan untuk melakukan upaya paksa. Penyimpanan terhadap benda sitaan tersebut disimpan dan menjadi tanggungjawab dari penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas

obat dan makanan Bengkulu sesuai dengan pemeriksaan dalam proses peradilan dan dilarang digunakan oleh siapa pun. Barang sitaan kosmetik ilegal balai pengawas obat dan makanan Bengkulu dari tahun 2010-2013 dapat dilihat dalam tabel dibawah.

**Tabel 4**

**Jumlah kosmetik ilegal yang disita dari tahun 2010-2013**

No	Tahun	Jumlah kosmetik yang disita
1	2010	100 Pot
2	2011	1450 Pot
3	2012	900 Pot
4	2013	701 Pot

*Sumber : bidang Pemeriksaan dan Penyidikan Balai pengawas obat dan makanan Bengkulu*

Untuk barang sitaan tersebut di atas telah dimusnahkan oleh balai pengawas obat dan makanan Bengkulu, yang dimusnahkan adalah barang sitaan yang didapat tetapi pelakunya tidak dibawa keranah hukum dan dimusnahkan di kantor balai pengawas obat makanan Bengkulu dengan disaksikan oleh penjual kosmetik ilegal dan petugas balai pengawas obat dan makanan dan dibuat berita acara pemusnahan.

Penarikan dan pemusnahan dilakukan Sesuai dengan bunyi Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 Tentang Notifikasi Kosmetik yang berbunyi :

- a. Setiap industri kosmetika, importir kosmetika, atau usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi wajib melakukan penarikan kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratn.
- b. Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas inisiatif sendiri atau perintah kepala badan.
- c. Kosmetika yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat membahayakan kesehatan dilakukan pemusnahan.
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

Selain itu sesuai dengan dasar hukum dari penarikan dan pemusnahan kosmetik pada Pasal 8 Peraturan Kepala Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10052

Tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika yang berbunyi :

Dalam melaksanakan pemeriksaan, petugas BPOM dapat :

- a. Memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan kosmetika untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan pembuatan, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan kosmetik.
- b. Memeriksa dokumen atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan dan perdagangan kosmetik, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut.
- c. Memeriksa penerapan CPKB.
- d. Memeriksa penandaan dan klaim kosmetika.
- e. Memeriksa promosi dan iklan kosmetika.
- f. Mengambil contoh atau sampling kosmetika untuk dilakukan pengujian laboratorium, dan
- g. Melakukan pemantauan hasil penarikan dan pemusnahan kosmetika tidak memenuhi syarat.

Pemusnahan dilakukan dengan cara sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10719 Tahun 2011 tentang tata cara pemusnahan kosmetik.

Pasal 2 menyebutkan:

Setiap kosmetik yang dibuat dan atau diedarkan wajib;

- a. memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, mutu, penandaan, dan klaim
- b. dinotifikasi oleh kepala pom.

Pasal 3 menyebutkan:

- a. Kosmetika yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilakukan penarikan dari peredaran.
- b. Kosmetika yang dilakukan penarikan dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat membahayakan kesehatan wajib dilakukan pemusnahan.

Pasal 4 menyebutkan:

Kosmetika yang membahayakan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi namun tidak terbatas terhadap kosmetika yang:

- a. tidak dinotifikasi;
- b. mengandung bahan dilarang;
- c. tidak memenuhi persyaratan cemaran mikroba;
- d. tidak memenuhi persyaratan cemaran logam berat;
- e. mengandung bahan melebihi batas kadar yang diizinkan;
- f. kedaluwarsa; atau

- g. mencantumkan penandaan yang tidak objektif, menyesatkan dan/atau berisi informasi seolah-olah sebagai obat.

Sesuai dengan bunyi pasal 6 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Indonesia Nomor HK.03.1.23.12.11.10719 Tahun 2011 tentang tata cara pemusnahan kosmetik Pemusnahan dilakukan atas perintah kepala badan dan inisiatif sendiri dari pengedar atau penjual kosmetik tersebut dan disaksikan oleh petugas balai pengawas obat dan makanan ini dilakukan apabila didapat dalam operasi rutin dan tidak diproses ke pengadilan dan ketika pelaku pengedar kosmetik ilegal tersebut dibawa keranah hukum maka kosmetik tersebut tetap disimpan oleh balai pengawas obat dan makanan untuk dikirim ke Pengadilan sebagai barang bukti dalam persidangan dan akan dimusnahkan ketika sudah ada surat dan ketetapan dari pengadilan untuk memusnahkan barang tersebut.

Selanjutnya adalah Penangkapan tersangka pelaku tindak pidana peredaran kosmetik ilegal oleh penyidik Korwas Polda. Lanjut **Bapak Oktar Tamba** di dalam tindak pidana peredaran kosmetik ilegal penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan terhadap tersangka, penangkapan dilakukan oleh penyidik polri selaku koordinasi pengawas dari penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan

makanan dan dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil di tempat kejadian perkara pada waktu pelaku tindak pidana tertangkap tangan. Dalam kasus kosmetik ilegal pelaku tidak ada yang ditangkap karena pelaku kooperatif dan ada pihak yang menjamin pelaku tidak melarikan diri serta bersedia diperiksa guna penyidikan di balai pengawas obat dan makanan Bengkulu. Penangkapan dilakukan pada tahun 2013 ada 2 pelaku ditangkap dikarenakan pelaku tidak kooperatif berasal dari medan dan tidak ada keluarga yang menjamin di Bengkulu, penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan meminta bantuan kepada penyidik korwas polda untuk menangkap pelaku tersebut karena ditakutkan melarikan diri dan terhadap tersangka yang ditangkap ditahan sementara oleh penyidik korws polda diruang tahanan Polda guna proses penyidikan.

Setelah itu lanjut **Bapak Oktar Tamba** Penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelaku tindak pidana kosmetik ilegal, tersangka diperiksa di balai pengawas obat dan makanan Bengkulu dengan cara mengirim surat pemanggilan kepada tersangka yang ditandatangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil balai pengawas obat dan makanan selaku penyidik kepada pelaku dan melakukan pemeriksaan di Polda Bengkulu jika ada tersangka yang tidak memenuhi panggilan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dan

meminta bantuan kepada penyidik korwas Polda Bengkulu untuk melakukan upaya paksa membawa tersangka tersebut. Setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta meminta keterangan ahli. Jumlah tersangka yang diperiksa oleh balai pengawas obat dan makanan Bengkulu dari tahun 2010-2013.

**Tabel 5**  
**Jumlah Tersangka yang diperiksa di balai pengawas obat dan makanan dari tahun 2010-2013.**

No	Tahun	Tersangka yang diperiksa
1	2010	1 orang
2	2011	4 orang
3	2012	3 orang
4	2013	6 Orang

*Sumber : Bagian pemeriksaan dan penyidikan balai pom Bengkulu.*

Pada tabel di atas yang diperiksa adalah tersangka yang dibawa ke ranah hukum, untuk pelaku yang tidak dibawa keranah hukum tetap diperiksa oleh penyidik pegawai negeri sipil dan diberi peringatan tidak mengulangi lagi perbuatannya, jika pelaku tersebut setelah diperingatkan masih ditemukan mengedarkan kosmetik ilegal di pasaran di tindak lebih lanjut dengan membawa ke ranah hukum.

Selanjutnya adalah Membuat berita acara pemeriksaan untuk mengetahui serta membuat laporan kepada penyidik korwas polda yang merupakan suatu proses tindak lanjut yang dilakukan terhadap pelaku pengedar kosmetik ilegal. Berita acara pemeriksaan dibuat untuk seluruh kasus-kasus peredaran kosmetik ilegal, berita acara pemeriksaan terhadap tersangka yang tidak di bawa ranah hukum untuk menjadi pegangan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu untuk sebagai bukti jika pelaku tersebut mengulangi lagi perbuatannya, dan berita acara pemeriksaan yang dibuat terhadap tersangka yang di bawa ke ranah hukum dan dilaporkan ke penyidik korwas polda Bengkulu dari tahun 2010-2013 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 6**

**Berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh  
balai pengawas obat dan makanan Bengkulu**

No	Tahun	BAP yang dibuat
1	2010	1
2	2011	4
3	2012	3
4	2013	6

*Sumber: bagian pemeriksaan dan penyidikan balai pengawas obat dan makanan Bengkulu.*

Setelah proses penyidikan selesai penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan mengirimkan berkas perkara ke penuntut umum melalui korwas penyidik Polda apabila berkas sudah lengkap (P21). Lanjut **Bapak Oktar Tamba** penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum melalui penyidik korwas polri, dan ketika berkas perkara tersebut belum lengkap penuntut umum mengembalikan berkas tersebut ke penyidik pegawai negeri sipil melalui penyidik korwas Polda berikut dengan petunjuk-petunjuknya, untuk diperiksa dan diperbaiki. Apabila berkas sudah diperbaiki oleh penyidik pegawai negeri sipil dan sudah lengkap serta sudah diterima oleh penuntut umum selanjutnya menyerahkan tersangka ke penuntut umum bersama dengan korwas penyidik Polda Bengkulu. Berkas perkara yang sudah dikirim oleh balai pengawas obat dan makanan dapat dilihat dari data dibawah ini.

**Tabel 7**

**Berkas yang dikirim oleh balai pengawas obat dan makanan Bengkulu**

No	Tahun	Berkas yang dikirim
1	2010	1
2	2011	4
3	2012	3
4	2013	6

*Sumber: bagian pemeriksaan dan penyidikan balai pengawas obat dan makanan Bengkulu.*

Berkas perkara tersebut telah dikirim oleh penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan ke penuntut umum melalui penyidik korwas polda.

Penulis juga mewawancarai **Ibu Darmayanis**, selaku penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu, mengenai tugasnya dalam proses penyidikan **ibu Darmayanis**, memberikan keterangan yang sama bahwa dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal ini, melakukan juga pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan terhadap kosmetik ilegal dan juga membuat berkas perkara penyidikan dan dalam melakukan penyidikan tetap berkoordinasi dengan penyidik Polri.

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu, penyidik pegawai negeri sipil juga melakukan koordinasi dengan dengan penyidik Polri, sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi penyidik pegawai negeri sipil mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan dari penyidik Polri. Bentuk koordinasinya adalah:

- a. Dalam penyerahan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) kepada jaksa penuntut umum harus ada tembusan dari polri.
- b. Berkas hasil penyidikan tindak pidana peredaran kosmetik ilegal yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan diserahkan kepada penyidik POLRI terlebih dahulu sebelum diserahkan ke jaksa penuntut umum
- c. Dalam hal melakukan upaya paksa, seperti penggeledahan dan penyitaan, PPNS meminta permintaan back up kepada penyidik POLRI.

Berdasarkan wawancara dengan **Bapak Oktar Tamba** selama ini koordinasi penyidikan dengan penyidik Polri yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Balai Pengawas Obat dan Makanan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal tidak ditemukan hambatan dan kendala karena kedua institusi tersebut selalu melakukan koordinasi dengan baik, sebelumnya sudah ada nota kesepahaman antara polri dengan balai pengawas obat dan makanan yaitu Keputusan Bersama antara Kepala Kepolisian RI dan Kepala Badan POM RI No. Pol. Kep/20/VIII/2002 dan No. HK.004.04.72.02578 tanggal 16 Agustus 2002 tentang Peningkatan Hubungan Kerjasama dalam Rangka Pengawasan dan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan.

Menurut **Bapak Aiptu Subagio** selaku penyidik korwas PPNS Polda Bengkulu, menyatakan setiap penyidik pegawai negeri sipil instansi manapun harus melakukan koordinasi dengan penyidik Polri dalam hal ini penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu dalam hal melakukan penyidikan terhadap tindak pidana peredaran kosmetik ilegal.

Lanjut Bapak **Aiptu Subagio** pengawasan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan berada dibawah kendali Korwas Polri, salah satu bentuk bantuannya adalah bantuan *back up* penangkapan dan penerusan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) ke jaksa penuntut umum serta dalam hal melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan penahanan penyidik pegawai negeri sipil minta bantuan kepada penyidik Polri.

Saat berkoordinasi dengan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan dalam hal penyidikan, menurut **Bapak Brigpol Muslim**, penyidik Polri tidak pernah mengalami kendala dan hambatan karena dalam penyidikan antara penyidik pegawai negeri sipil dengan penyidik Polri sudah melakukan koordinasi dengan baik dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana obat dan makanan termasuk peredaran kosmetik ilegal dan sebelumnya sudah ada nota kesepahaman antara Polri dengan Balai Pengawas Obat dan Makanan.

Pada penelitian ini penulis juga mewawancarai korban dan pelaku kosmetik ilegal, yaitu:

## **1. Korban YN**

Berdasarkan wawancara dengan korban pada tanggal 28 Januari 2014 bahwa korban Merupakan guru sekolah dasar di Bengkulu, tinggal di kampung bali yang menceritakan kejadian ini terjadi pada awal 2013 dan membeli kosmetik jenis cream walet dan natural 99 pot kecil dengan sales kosmetik yang datang ke sekolah dan menawarkan berbagai jenis kosmetik mulai dari pemutih, bedak, lipstik, sales itu menjelaskan kepada korban tentang khasiat dan kegunaan dari kosmetik tersebut setelah mendengar penjelasan dari penjual korban bersama teman-teman tertarik untuk membeli kosmetik. Setelah dipakai kosmetik tersebut diakui korban timbul banyak jerawat di wajah, dirasakan mulai gatal-gatal dan bintik-bintik merah bukan wajah putih yang di dapat malahan wajah korban menjadi rusak. Karena kesal korban mengadukan masalah ini ke balai pom Bengkulu dengan cara menelpon dengan tujuan tidak ada lagi yang menjadi korban kosmetik.

Korban mengakui setelah korban menelpon langsung ditindaklanjuti oleh balai pengawas obat dan makanan dengan terlebih dahulu menyuruh ceritakan kronologisnya, pihak pengawas obat dan makanan menyarankan korban menelpon sales itu lagi untuk datang ke sekolah dengan pihak pengawas obat dan makanan yang menyamar jadi pembelinya, setelah dihubungi lagi oleh korban dan guru-guru sales tersebut langsung datang, di dalam ruang guru kira-kira pukul 12.00 WIB

pelaku tersebut menjelaskan lagi khasiatnya dengan dengan pihak balai pengawas obat dan makanan yang menyamar jadi pembeli kosmetik, setelah dijelaskan oleh penjual tiba-tiba penjual langsung di bawa oleh balai pengawas obat dan makanan, selain itu ada juga polisi dan wartawan RB yang sudah menunggu di depan. Setelah itu kira-kira 2 bulan dari kejadian korban dan kepala sekolah dipanggil untuk menjadi saksi dalam kasus kosmetik ilegal di Pengadilan Negeri Bengkulu, untuk tahap selanjutnya korban tidak mengetahui pelaku ditahan atau tidak karena proses selanjutnya dilakukan oleh pihak yang berwenang.

## **2. Korban WN**

Berdasarkan wawancara dengan korban pada tanggal 5 februari 2014, yang tinggal di Hibrida menyatakan bahwa kejadian ini pada tahun 2012, korban membeli kosmetik jenis pond's white beauty UV Protection cream dengan harga 130.000, korban mengakui tujuan membeli kosmetik tersebut adalah untuk mempercantik, memperlurus wajah, menghilangkan jerawat dan ingin tampil beda, kosmetik di beli korban di salah satu toko di Kota Bengkulu. Pemakaian pertama diakui korban memang merasakan ada perubahan di wajahnya dan jerawat berkurang setelah pemakaian seterusnya kulit korban dirasakan gatal-gatal dan bintik-bintik merah dan tumbuh jerawat besar-besar.

Korban sendiri melakukan upaya dengan memeriksa wajah ke dokter kecantikan, setelah mendengar penjelasan dokter bahwa kosmetik

yang dipakai tersebut tidak baik digunakan karena mengandung bahan yang tidak baik untuk kulit dan berbahaya, karena korban kesal dengan mukanya yang rusak dan agar tidak ada lagi yang tertipu korban mengadu dengan pihak yang berwenang, korban melapor masalah ini ke balai pengawas obat dan makanan melalui telepon, diakui korban laporan tersebut ditindaklanjuti oleh balai pengawas obat dan makanan tetapi tidak langsung terjun ke tempat yang dimaksud korban, pihak balai pengawas obat dan makanan akan mencari kebenaran dulu atas laporan korban tersebut, dan memberi saran agar tidak menggunakan lagi kosmetik tersebut.

Menurut korban upaya yang dilakukan balai pom belum maksimal karena masih banyak beredar kosmetik ilegal dan berbahaya di toko-toko dan pasar-pasar untuk itu korban berharap agar balai pengawas obat dan makanan lebih rutin lagi melakukan razia-razia ke pasar-pasar, toko-toko dan tempat-tempat lain yang menjula produk-produk ilegal dan berbahaya, sehingga peredaran kosmetik ini akan semakin berkurang, dan tidak ada yang menjadi korban lagi seperti yang saya alami.

### **3. Korban ES**

Berdasarkan wawancara dengan korban pada tanggal 6 februari 2014 yang tinggal di tanah patah menyatakan bahwa kejadian ini terjadi pada awal februari 2012 yang lalu awalnya korban membeli bedak

kosmetik merek terkenal di salah satu pasar di Kota Bengkulu, korban membeli kosmetik itu bersama temannya yang bernama DS, dengan harga yang lebih murah dari harga biasanya, tujuan membeli kosmetik ini diakui korban karena ingin mempercantik, mempermulus dan menghilangkan flek-flek yang ada di wajah, setelah bedak kosmetik dipakai korban malahan kena iritasi kulit muka memerah dan terasa perih, bukan muka yang bersih didapatkan malahan muka menjadi rusak, jerawat besar-besar dan dirasakan gatal-gatal.

Karena kesal dengan pedagang tersebut korban berniat mengadukan masalah ini ke balai pengawas obat dan makanan, korban datang langsung ke kantor balai pengawas obat dan makanan dan menceritakan keluhannya kepada pihak balai pengawas obat dan makana, disana korban ditanya jenis kosmetik apa yang dipakai dan dibeli dimana kosmetik tersebut, setelah itu mengenai laporan tersebut diakui korban ditanggapi oleh balai pengawas obat dan makanan tetapi tidak langsung mendatangi toko yang dimaksud pihak pengawas obat dan makanan akan mencari kebenaran dulu atas laporan korban tersebut dan memberi saran agar tidak menggunakan kosmetik itu lagi.

Korban mengungkap tentang upaya yang dilakukan oleh pihak balai pengawas obat dan makanan, menurutnya belum begitu maksimal karena masih banyak beredar kosmetik ilegal dan mengandung bahan

berbahaya terbukti saya sendiri menjadi korban, untuk itu harapan korban agar pihak yang diberi wewenang agar lebih meningkatkan lagi razia-razia ke pasar-pasar dan toko-toko sehingga kedepan tidak ada lagi yang menjadi korban kosmetik tersebut.

Penulis juga mewawancarai pelaku pengedar kosmetik ilegal, yaitu:

### **1. Pelaku YS**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku pada tanggal 26 Desember 2013, pelaku pengedar kosmetik ilegal, mengenai penjual kosmetik ilegal itu penjual mendapatkan kosmetik tanpa izin itu dari pasar Asemka jakarta yang mana barang tersebut pelaku beli kadang-kadang sebulan sekali, pelaku menjual kosmetik ilegal ini karena ingin mendapatkan keuntungan yang besar, dan mengenai penjualan pelaku telah menjual kosmetik itu selama 8 bulan sebelum diamankan oleh pihak yang berwajib yakni penyidik Polda dan penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan.

Ys juga menjelaskan bahwa khasiat dari pemakaian kosmetik ini adalah sebagai pemutih wajah yang berbeda dengan kosmetik lain yaitu lebih cepat mendapatkan hasil yang diinginkan dari pada kosmetik jenis yang lain dan tidak mengetahui dampak dari pemakaian kosmetik itu sendiri.

Ys juga mengatakan bahwa dalam proses penyidikan penyidik pegawai negeri sipil sudah melakukan tugas dan wewenangnya dengan baik, maksudnya tugas dalam melakukan penyidikan pada tahap penyidikan Ys tidak pernah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan hati atau merugikan dirinya. Dan dalam proses penggeledahan dan penyitaan tokonya pihak penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik polda sudah melakukan prosedur dengan benar dari digeledah sampai proses penyidikan pelaku. Pelaku mengaku bahwa dirinya tidak ditahan dan hanya sanksi denda berupa uang.

## **2. Pelaku BC**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pelaku pada tanggal 28 Desember 2013, pelaku penjual kosmetik ilegal, BC menjual kosmetik ilegal tersebut dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, pekerjaan BC adalah sebagai pedagang.

BC mulai melakukan penjualan kosmetik ilegal ini sudah berlangsung selama 3 tahun dan menjualnya dengan tujuan karena banyak konsumen yang berminat dan mencari kosmetik tersebut, kosmetik tersebut beda dengan kosmetik yang lain karena mendapatkan hasil yang lebih cepat dari kosmetik jenis lain dan BC tidak mengetahui dampak dari pemakaian kosmetik tersebut, kosmetik ini berfungsi sebagai pemutih wajah dan menghilangkan jerawat.

BC mendapatkan kosmetik ini dari membeli sendiri ke pasar Asemka di Jakarta yang mana barang tersebut di beli 3 bulan sekali dan apabila barang sudah habis sebelum 3 bulan, BC langsung membelinya lagi, selain dari pasar Asemka Jakarta BC juga mendapatkan kosmetik tersebut dari sales-sales yang menawarkan barang kosmetik kepada BC.

BC juga mengatakan bahwa pihak penyidik pegawai negeri sipil sudah mengikuti prosedur dalam proses peradilan pidana karena mulai dari penggeledahan, penyitaan toko pelaku sudah ada surat izin dari pengadilan sampai ke proses penyidikan pelaku mengaku tidak pernah mendapat perlakuan yang tidak baik dari penyidik. Pelaku mengaku bahwa dirinya tidak ditahan dan hanya diberi sanksi denda berupa uang. Pada saat pemeriksaan diakui pelaku memang ada dibentak karena pelaku tidak jelas dalam memberikan keterangan.

### **3. Pelaku SH**

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan pelaku pada tanggal 4 Januari 2014 bahwa penjual menjual kosmetik ilegal ini dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan banyak pembeli yang bertanya dan mencari tentang kosmetik jenis tersebut pelaku tertarik menjual kosmetik ilegal, kosmetik ini sendiri didapat oleh SH dari beberapa sumber, ada dari pembelian di Palembang, dan

dari sales freelance yang datang sendiri ke toko HS dengan menawarkan kosmetik tersebut.

Kosmetik ini diakui pelaku hanya dijual ke perorangan, korban juga mengakui bahwa kosmetik yang dijual nya ini melanggar Undang-undang dan tidak dibenarkan tetapi karena banyak yang mencari kosmetik jenis tersebut pelaku tetap dan tertarik untuk menjualnya.

SH juga mengatakan bahwa selama di periksa dalam penyidikan dirinya tidak pernah mendapatkan hal yang tidak menyenangkan hati ataupun membuat pelaku sakit hati, mulai dari proses penyitaan barang-barang miliknya sampai ke penyidikan pelaku mengaku tidak ada mendapat perlakuan yang tidak baik. Pelaku sendiri mengaku tidak ditahan hanya diberi sanksi administratif berupa uang. Pada saat pemeriksaan terhadap dirinya penyidik pegawai negeri sipil diakuinya pernah dibentak karena pelaku tidak jelas dalam menyampaikan keterangan, tapi dianggap biasa oleh pelaku.

**Tabel 8**

**Data kosmetik ilegal yang diamankan oleh penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Bengkulu dan penyidik polda Bengkulu dari tahun 2011-2013 dapat dilihat dibawah ini :**

No	Nama Barang	Keterangan
1	Cream Spesial Mee Yung Warna Kuning	Tidak Memiliki Izin Edar
2	Cream Spesial Mee Yung Warna Putih	Tidak Memiliki Izin Edar
3	Cream Lee Pau Warna Kunig	Tidak Memiliki Izin Edar
4	Cream Lee Pau Warna Putih	Tidak Memiliki Izin Edar
5	Cream UV Spesial Kotak Warna Hujau	Tidak Memiliki Izin Edar
6	Cream DR Warna Biru untuk siang dan malam	Tidak Memiliki Izin Edar
7	Cream 99 malam	Tidak Memiliki Izin Edar
8	Cream 99 siang	Tidak Memiliki Izin Edar
9	Sabun 99 warna putih	Tidak Memiliki Izin Edar
10	Tju Fuk warna kuning	Tidak Memiliki Izin Edar
11	Cream Ling She warna kuning	Izin Edar Palsu

12	Cream Ling Shzi warna putih	Izin Edar Palsu
13	Sabun Ling Shzi	Izin Edar Palsu
14	Cream Walet 2 in 1 warna hijau putih	Tidak Memiliki Izin Edar
15	Cream Dokter white kotak warna hijau	Tidak Memiliki Izin Edar
16	Cream Natural 99	Tidak Memiliki Izin Edar
17	Sabun Cream Lin Hua warna hijau	Izin edar dibatalkan
18	Cream original DR warna biru muda	Tidak Memiliki Izin Edar
19	Cream original DR warna biru tua	Tidak Memiliki Izin Edar
20	Sabun Cream Citra warna merah jambu	Izin Edar Palsu
21	Sabun Cream Lin Zhe warna putih	Izin Edar Palsu
22	Cream Lin Zhe malam	Izin Edar Palsu
23	Cream Lin Zhe siang	Izin Edar Palsu
24	Cream Fit-E warna kuning	Izin Edar dibatalkan
25	Cream Lin Hua warna orange	Izin Edar dibatalkan
26	Cream SP warna hijau	Tidak Memiliki Izin Edar
27	Cream Li Fau siang warna kuning	Tidak Memiliki Izin Edar

28	Sabun DR warna biru	Tidak Memiliki Izin Edar
29	Sabun UV warna hijau	Tidak Memiliki Izin Edar
30	Cream Citra siang malam	Tidak Memiliki Izin Edar
31	Cream Walet Complit	Tidak Memiliki Izin Edar
32	Crean dokter warna pink	Tidak Memiliki Izin Edar
33	Sabun Esther warna kuning	Tidak Memiliki Izin Edar
34	Sabun Olay warna kuning	Tidak Memiliki Izin Edar
35	Cream HN komplit	Tidak Memiliki Izin Edar
36	Alkohol RDL	Tidak Memiliki Izin Edar
37	Sabun a-DHA warna hijau	Tidak Memiliki Izin Edar
38	Fond's detok	Tidak Memiliki Izin Edar
39	Cream malam Ling She warna putih	Tidak Memiliki Izin Edar
40	Cream siang Ling Hua teratai warna pink	Tidak Memiliki Izin Edar
41	Cream malam Ling Hua teratai warna hijau	Tidak Memiliki Izin Edar
42	Cream Vit E siang warna kuning	Tidak Memiliki Izin Edar
43	Cream Spesial warna hijau	Tidak Memiliki Izin Edar

44	Cream 99 kotak siang/malam	Tidak Memiliki Izin Edar
45	Cream Citra siang/malam warna putih	Tidak Memiliki Izin Edar
46	Cream SJ siang/malam warna kuning	Tidak Memiliki Izin Edar
47	Cream DR warna pink	Tidak Memiliki Izin Edar
48	Cream DR ginseng	Tidak Memiliki Izin Edar
49	Cream DR gold	Tidak Memiliki Izin Edar
50	Cream DR super ginseng	Tidak Memiliki Izin Edar
51	Cream JF (TJE FUNK)	Tidak Memiliki Izin Edar
52	Cream Esther warna putih	Tidak Memiliki Izin Edar
53	Sabun Citra warna pink	Tidak Memiliki Izin Edar
54	Sabun teratai	Tidak Memiliki Izin Edar
55	Sabun Citra Batang warna pink	Tidak Memiliki Izin Edar
56	Sabun Li She warna putih	Tidak Memiliki Izin Edar
57	MEEI YUNG Cream siang/malam	Tidak Memiliki Izin Edar
58	Sabun DHA	Tidak Memiliki Izin Edar
59	Qianyan	Public Warning

60	Spesial Whitening	Tidak Memiliki Izin Edar
61	Garnier Light	Izin Edar Palsu
62	Racikan 99	Tidak Memiliki Izin Edar
63	Lips Gloss Hong yan	Tidak Memiliki Izin Edar
64	Cher Veen Eye Shadow	Tidak Memiliki Izin Edar
65	Sabun dokter	Tidak Memiliki Izin Edar
66	Lien Hua Pink	Tidak Memiliki Izin Edar
67	99 kuning	Public Warning
68	Diamond	Tidak Memiliki Izin Edar
69	Ling Zhi Sabun	Tidak Memiliki Izin Edar
70	Uko eye shadow	Tidak Memiliki Izin Edar
71	Pond's White Beauty	Tidak Memiliki Izin Edar
72	Lipstik no 356	Tidak Memiliki Izin Edar
73	Pond's refill white beauty	Tidak Memiliki Izin Edar
74	Pond's detox Complete	Tidak Memiliki Izin Edar
75	Pond's age miracle	Izin Edar Palsu

76	Uka eye shadow 10 color	Tidak Memiliki Izin Edar
77	Siella eye shadow dan blush on	Tidak Memiliki Izin Edar
78	Aolili eye gloss	Tidak Memiliki Izin Edar
79	Beauty treats shadow dan blush	Tidak Memiliki Izin Edar
80	Implora	Tidak Memiliki Izin Edar
81	Eternal eye shadow	Tidak Memiliki Izin Edar
82	Mukka	Tidak Memiliki Izin Edar
83	Mac 5 in 1	Tidak Memiliki Izin Edar
84	Love berry	Tidak Memiliki Izin Edar
85	Mels	Tidak Memiliki Izin Edar
86	Citra Powder cake	Tidak Memiliki Izin Edar
87	Implora eye shadow	Tidak Memiliki Izin Edar
88	New ghuangzhou	Tidak Memiliki Izin Edar
89	Lipstik pond's	Tidak Memiliki Izin Edar
90	Mousture	Tidak Memiliki Izin Edar
91	Lipstik hengfang	Tidak Memiliki Izin Edar

92	Lipstik shiny gil	Tidak Memiliki Izin Edar
93	Lipstik henggang biru	Tidak Memiliki Izin Edar
94	Lipstik rouge	Tidak Memiliki Izin Edar
95	Lipstik clinique happy	Tidak Memiliki Izin Edar
96	Pond's SPF 15	Tidak Memiliki Izin Edar
97	Pond's eye shadow dan blusher	Tidak Memiliki Izin Edar
98	Pond's eye shadow lipstik	Tidak Memiliki Izin Edar
99	Pond's compack	Tidak Memiliki Izin Edar
100	Eye shadow eye liner aigner	Tidak Memiliki Izin Edar
101	New spesial soap	Tidak Memiliki Izin Edar
102	Sabun dokter asli	Tidak Memiliki Izin Edar
103	Topsyne Beauty Cream	Tidak Memiliki Izin Edar
104	Hydroquinone tretinoin	Tidak Memiliki Izin Edar
105	Lien-hua hijau pot besar	Tidak Memiliki Izin Edar
106	Baby powder bayi ibu	Tidak Memiliki Izin Edar
107	Make up kite	Tidak Memiliki Izin Edar

108	Blus on	Tidak Memiliki Izin Edar
109	Lip gloss	Tidak Memiliki Izin Edar
110	Spesial china kuanggu	Tidak Memiliki Izin Edar
111	QL Night Cream	Tidak Memiliki Izin Edar
112	Racikan ling ghi with vit e night cream	Tidak Memiliki Izin Edar
113	Day cream lin hua bunga teratai	Tidak Memiliki Izin Edar
114	Majirel kosmetik colour cream	Tidak Memiliki Izin Edar
115	Night cream lien-hua bunga teratai	Tidak Memiliki Izin Edar
116	New original DR pemutih dokter	Tidak Memiliki Izin Edar
117	Fair cheek beauty cream	Tidak Memiliki Izin Edar

*Sumber: Penyidik Polda Bengkulu dan balai pengawas obat dan makanan Bengkulu.*

Dalam menanggulangi peredaran kosmetik ilegal ini tentu harus ada partisipasi dan kerjasama dari masyarakat dan kesadaran semua pihak baik itu pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat serta pedagang kosmetik itu sendiri, sehingga dengan adanya partisipasi dan kerjasama dari semua pihak maka peredaran kosmetik ilegal ini dapat dicegah dan pelakunya dapat diproses dengan peraturan yang berlaku. Untuk itu kerjasama semua pihak sangat dibutuhkan dalam menanggulangi tindak pidana peredaran kosmetik ilegal. Tanpa bantuan dan peran serta masyarakat maka kerja keras dari pihak yang berwenang akan terkesan sia-sia.